



**LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BADUNG  
TAHUN 2021**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

### **Om Swastyastu**

Rasa Angayu Bagia kita panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Waranugraha-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2021 dapat terselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung.

LKPJ Bupati Badung Tahun 2021 ini disusun sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah LKPJ diterima, maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau Kebijakan strategis Kepala Daerah. Selain itu LKPJ disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah agar sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Untuk itu, segala masukan, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah serta fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Badung terhadap jalannya pemerintahan.

Terlebih dalam era sekarang dan ke depan kita masih dihadapkan pada situasi Pandemi *Covid-19* berikut dampaknya terhadap kualitas kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang senantiasa menuntut perhatian serta kerja keras kita bersama sebagai upaya dalam rangka pemulihan dan arah perbaikan ke depannya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Badung atas segala kerja sama yang selama ini terbina dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Badung.

Akhir kata, semoga apa yang kami laporkan ini bermanfaat bagi masyarakat dan selalu mendapat perlindungan, kekuatan serta petunjuk dari Ida Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa.

**Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.**

Mangupura, Maret 2022

 **BUPATI BADUNG,**

  
 **I NYOMAN GIRI PRASTA**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1 DASAR HUKUM .....	I - 1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	I - 4
A. Visi.....	I - 5
B. Misi.....	I - 5
C. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung .....	I - 7
1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH .....	I - 8
1.3.1 Data Geografis Wilayah .....	I - 8
1.3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Badung.....	I - 10
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung.....	I - 11
1.3.4 Jumlah PNS Kabupaten Badung.....	I - 12
A. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan ..	I - 12
B. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Jabatan.....	I - 13
C. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Jabatan Struktural.....	I - 14
D. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Golongan.....	I - 15
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	I - 15
1.3.5.1 Pendapatan Asli Daerah .....	I - 15
A. Pajak Daerah.....	I - 19
B. Retribusi Daerah .....	I - 21
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	I - 21
D. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....	I - 21
1.3.5.2 Pendapatan Transfer .....	I - 22
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat .....	I - 22
B. Pendapatan Transfer Antar Daerah .....	I - 23
1.3.5.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	I - 23

A. Pendapatan Hibah .....	I - 24
B. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan .....	I - 24
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	I - 24
A. Belanja Operasi.....	I - 24
B. Belanja Modal.....	I - 25
C. Belanja Tidak Terduga .....	I - 26
D. Belanja Transfer.....	I - 26
E. Pembiayaan Daerah .....	I - 26
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	I - 26
<b>II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>II - 1</b>
A. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH .....	II - 1
B. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	II - 3
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	II - 5
2. Pendapatan Transfer.....	II - 6
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	II - 7
C. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	II - 8
1. Belanja Operasi .....	II - 10
2. Belanja Modal.....	II - 11
3. Belanja Tidak Terduga .....	II - 12
4. Belanja Transfer .....	II - 12
D. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	II - 13
<b>III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....</b>	<b>III - 1</b>
1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	III - 1
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....	III - 1
A. Urusan Pendidikan .....	III - 1
B. Urusan Kesehatan .....	III - 6
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III - 15
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	III - 22
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	III - 28
F. Urusan Sosial.....	III - 48

2. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	
DASAR .....	III - 55
A. Urusan Tenaga Kerja .....	III - 55
B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	III - 60
C. Urusan Pangan .....	III - 66
D. Urusan Pertanahan .....	III - 69
E. Urusan Lingkungan Hidup .....	III - 72
F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	III - 82
G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	III - 86
H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	III - 92
I. Urusan Perhubungan .....	III - 96
J. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	III - 100
K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	III - 106
L. Urusan Penanaman Modal.....	III - 111
M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	III - 117
N. Urusan Statistik .....	III - 120
O. Urusan Persandian .....	III - 123
P. Urusan Kebudayaan .....	III - 126
Q. Urusan Kearsipan .....	III - 131
R. Urusan Perpustakaan .....	III - 134
S. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III - 138
3. URUSAN PILIHAN .....	III - 144
A. Urusan Pariwisata.....	III - 144
B. Urusan Pertanian.....	III - 149
C. Urusan Perdagangan .....	III - 157
D. Urusan Perindustrian .....	III - 161
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS .....	III - 164
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ	
BUPATI BADUNG TAHUN 2020 .....	III - 178
<b>IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....</b>	<b>IV - 1</b>
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>V - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Badung perKecamatan Tahun 2021...	I - 9
Tabel 1.2	Keadaan Cuaca Rata-rata Kabupaten Badung Tahun 2021.....	I - 10
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2021.....	I - 11
Tabel 1.4	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 .....	I - 19
Tabel 1.5	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 .....	II - 20
Tabel 1.6	Pendapatan Transfer .....	II - 22
Tabel 1.7	Lain-lain Pendapatn Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021....	II - 23
Tabel 2.1	Ringkasan Pendapatan Daerah di APBD Induk dan Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 .....	II - 8
Tabel 2.2	Ringkasan Belanja Daerah di APBD Induk dan Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 .....	II - 13
Tabel 2.3	Ringkasan Pembiayaan Daerah di APBD Induk dan Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 .....	II - 15
Tabel 3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	III - 1
Tabel 3.1.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) .....	III - 2
Tabel 3.1.1.2.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan).....	III - 7
Tabel 3.1.1.3.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).....	III - 16
Tabel 3.1.1.4.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman).....	III - 23
Tabel 3.1.1.5.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Satuan Polisi Pamong Praja) .....	III - 29

Tabel 3.1.1.6.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).....	III - 32
Tabel 3.1.1.7.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).....	III - 38
Tabel 3.1.1.8.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung) .....	III - 44
Tabel 3.1.1.9.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pada Dinas Sosial).....	III - 49
Tabel 3.1.1.10.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) .....	III - 56
Tabel 3.1.1.11.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan (Dinas P2KBP3A).....	III - 61
Tabel 3.1.1.12.	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan) .....	III - 67
Tabel 3.1.1.13.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pertanahan (Bagian Tata Pemerintahan) .....	III - 70
Tabel 3.1.1.14.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) .....	III - 73
Tabel 3.1.1.15.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) ..	III - 83
Tabel 3.1.1.16.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) .....	III - 87

Tabel 3.1.1.17. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P2KBP3A) .....	III - 93
Tabel 3.1.1.18. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan) .....	III - 97
Tabel 3.1.1.19. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Komunikasi dan Informatika).....	III - 101
Tabel 3.1.1.20. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Koperasi (Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan).....	III - 107
Tabel 3.1.1.21. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) .....	III - 112
Tabel 3.1.1.22. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga) .....	III - 118
Tabel 3.1.1.23. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika) .....	III - 121
Tabel 3.1.1.24. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika) .....	III - 124
Tabel 3.1.1.25. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan) .....	III - 127
Tabel 3.1.1.26. Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Kearsipan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan).....	III - 132
Tabel 3.1.1.27. Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Perpustakaan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) .....	III - 135

Tabel 3.1.1.28.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan) .....	III - 139
Tabel 3.1.1.29.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata) .....	III - 145
Tabel 3.1.1.30.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Pangan) .....	III - 150
Tabel 3.1.1.31.	Pelaksanaan Urusan Pilihan (Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan).....	III - 158
Tabel 3.1.1.32.	Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) .....	III - 162
Tabel 3.2.	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan pada Tahun 2021.....	III - 164
Tabel 3.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Badung Tahun 2020.....	III - 178

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2017 - 2021 .....	I - 12
Grafik 1.2	Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021.....	I - 13
Grafik 1.3	Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Jabatan Tahun 2021.....	I - 14
Grafik 1.4	Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021.....	I - 14
Grafik 1.5	Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Golongan Tahun 2021.....	I - 15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. DASAR HUKUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Dalam rangka transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Khusus mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang-undang di atas, yang selanjutnya juga diatur lebih rinci dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025. Penyampaian LKPJ Kabupaten Badung diharapkan mampu mewujudkan sinergitas antara Pemda dengan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ Bupati Badung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

- Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021.

## **1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2015-2020 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud masyarakat Badung yang maju, damai dan sejahtera secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2015-2020;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran *Tri Sakti*;
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan;
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

#### **A. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana*  
Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”**

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung**, artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2015-2020 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda *Nawacita*).
2. **Tri Hita Karana**. Secara harfiah *Tri Hita* Karana berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju**, artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sector pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.
5. **Sejahtera**, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

## **B. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

## **C. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung**

Peranan RKPD sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Tahun 2021 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD berdasarkan visi dan misi Kabupaten Badung. RKPD Tahun 2021 ditekankan pada memperkuat Kemandirian Daerah Melalui Inovasi dan Pengelolaan Potensi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Tema pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah :

"AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP"

Berdasarkan tema tersebut diatas, terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan Tahun 2021, yaitu :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### **1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:

#### **1.3.1. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Badung, secara geografis terletak antara 8°14'20" – 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" – 115°26'51" Bujur Timur dengan luas wilayah 418,52 Km<sup>2</sup> (7,43% dari daratan Pulau Bali). Hamparan geografis ini dibagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Petang yaitu 115 Km<sup>2</sup> (27,48%), sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas 17,52Km<sup>2</sup> (4,19%). Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Badung**  
**Per Kecamatan Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km <sup>2</sup> )	PERSENTASE LUAS WILAYAH
1	KUTA SELATAN	101,13	24,16 %
2	KUTA	17,52	4,19 %
3	KUTA UTARA	33,86	8,09 %
4	MENGWI	82,00	19,59 %
5	ABIANSEMAL	69,01	16,49 %
6	PETANG	115,00	27,48 %
	<b>KABUPATEN BADUNG</b>	<b>418,52</b>	<b>100,00 %</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Tahun 2022*

Wilayah Kabupaten Badung secara geografis berada pada posisi paling Selatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Buleleng
- Batas Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar
- Batas Selatan : Samudera Indonesia
- Batas Barat : Kabupaten Tabanan

Dari aspek klimatologis, Kabupaten Badung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga menimbulkan musim kemarau dan musim hujan serta diselingi dengan musim pancaroba. Keadaan suhu maksimum tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu 35,1 °C, sedangkan suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus yaitu 30,5 °C. Suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 24,0 °C dan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 21,2 °C. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yakni sebesar 722,4 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 1,7 mm. Kemudian untuk persentase kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan September, November dan Desember sebesar 98,0 %, sedangkan

kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 52,0 %. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Keadaan Cuaca Rata – Rata**  
**Kabupaten Badung Tahun 2021**

KETERANGAN	VOLUME
Suhu Maksimum Tertinggi	35,1 °C
Suhu Maksimum Terendah	30,5 °C
Suhu Minimum Tertinggi	24,0 °C
Suhu Minimum Terendah	21,2 °C
Curah Hujan Tertinggi	722,4 mm
Curah Hujan Terendah	1,7 mm
Kelembaban Udara Tertinggi	98,0 %
Kelembaban Udara Terendah	52,0 %

*Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Tahun 2022*

### **1.3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung**

Berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Badung Semester II Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2021 sejumlah 514.390 jiwa, meningkat 1,04% dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2020 sejumlah 492.826 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 256.293 jiwa (49,82%) dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 258.097 (50,18%), dimana jumlah penduduk laki-laki Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,04% dibandingkan tahun 2020 sejumlah 245.697 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,04% dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 247.129 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Badung Tahun 2021 sejumlah 131.745 Kepala Keluarga. Adapun laju pertumbuhan penduduk Tahun 2021 mencapai 1,30%.

Jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Badung Tahun 2021**

KETERANGAN	JUMLAH	
Jumlah Penduduk	514.390	Jiwa
Laki – Laki	256.293	Jiwa
	49,82	%
Perempuan	258.097	Jiwa
	50,18	%
Jumlah Rumah Tangga	131.745	KK
Laju Pertumbuhan	1,30	%


*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung  
(data registrasi)*

*Catatan : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Badung Semester II Tahun 2021*

### **1.3.3. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung**

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung laju pertumbuhan penduduk periode 2017– 2021 dapat dilihat pada Grafik 1.1. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung mencapai 0,80% dan mengalami peningkatan menjadi 1,08% pada tahun 2018, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,91% dan pada tahun 2020 mencapai 0,92%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan mencapai 1,30 %.

**Grafik 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Kabupaten Badung Tahun 2017 - 2021**



*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*

#### **1.3.4. Jumlah PNS Kabupaten Badung**

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa. PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil juga merupakan unsur pendukung pelaksana dalam membantu pemerintah dalam roda pembangunan nasional.


Jumlah PNS Kabupaten Badung Tahun 2021 dikelompokkan sebagai berikut:

##### **A. Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan Pendidikan**

Jenjang pendidikan terakhir PNS pada lingkup Pemerintah Kabupaten Badung bervariasi. Grafik 1.2 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang terbanyak adalah tingkat Sarjana yaitu sejumlah 3.844 PNS hingga jenjang pendidikan yang masih sedikit yaitu Doktor sebanyak 5 PNS. Peningkatan jenjang pendidikan tersebut penting sebab semakin tinggi jenjang pendidikan seorang PNS maka akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga harapan

untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang prima akan semakin mudah terwujud.

**Grafik 1.2**  
**Jumlah PNS Kabupaten Badung**  
**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021**




*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Tahun 2022*

#### **B. Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan Jabatan**

Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan jabatan Struktural maupun Fungsional pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 1.3. Jabatan Struktural sebanyak 831 orang, jabatan Fungsional dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum. Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Badung jabatan Fungsional Umum merupakan jabatan terbanyak mencapai 3.307 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu yaitu 3.066 orang.

**Grafik 1.3**  
**Jumlah PNS Kabupaten Badung**  
**Berdasarkan Jabatan Tahun 2021**




*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Tahun 2022*

### C. Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan Struktural bertingkat-tingkat dari tingkat tertinggi (eselon II.a) hingga yang terendah (eselon V.a). Berikut merupakan jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan jabatan Struktural Tahun 2021.

**Grafik 1.4**  
**Jumlah PNS Kabupaten Badung**  
**Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021**




*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Tahun 2022*

#### D. Jumlah PNS Kabupaten Badung Berdasarkan Golongan

Dalam karir PNS dibagi menjadi 4 (empat) Golongan, dimana Golongan I disebut Juru, Golongan II disebut Pengatur, Golongan III disebut Penata dan Golongan IV disebut Pembina, sedangkan untuk ruang terbagi atas a, b, c, d. Golongan tersebut disesuaikan dengan jabatan masing-masing individu, prestasi maupun masa kerja yang telah ditempuh. Jumlah PNS Kabupaten Badung berdasarkan Golongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Grafik 1.5.

**Grafik 1.5**  
**Jumlah PNS Kabupaten Badung**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2021**



NO.	I		II		III		IV	
1	I.a		II.a	143	III.a	1203	IV.a	746
2	I.b	8	II.b	163	III.b	596	IV.b	903
3	I.c	17	II.c	394	III.c	1080	IV.c	60
4	I.d	30	II.d	761	III.d	1096	IV.d	4
	55		1461		3975		1713	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, Tahun 2022

#### 1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

##### 1.3.5.1. Pendapatan Asli Daerah

Pandemi Covid-19 telah memberikan pengalaman berharga bagi Kabupaten Badung, khususnya terkait dengan pembiayaan pembangunan

daerah, hal ini dikarenakan selama ini penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memberikan kontribusi sangat besar sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19*. Sejak Tahun 2020, dampak Pandemi *Covid-19* sangat dirasakan dengan penurunan aktivitas pariwisata sebagai akibat kebijakan pengendalian Pandemi *Covid-19* seperti larangan kunjungan bagi wisatawan mancanegara, penutupan objek wisata dan hiburan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri telah menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan ke Bali dan Kabupaten Badung. Penurunan kunjungan wisatawan ini secara langsung berdampak pada penurunan okupansi hotel bahkan mengakibatkan pada penutupan usaha hotel, usaha restoran dan usaha hiburan baik sementara maupun permanen. Dampak secara langsung adalah menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang hanya menyisakan penerimaan 10% sampai dengan 20% dari kondisi normal.

Bencana non alam Pandemi *Covid-19* menyebabkan Pemerintah Daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran di berbagai bidang dengan tetap mengutamakan proporsi anggaran untuk penanganan Pandemi *Covid-19* dan jaring perlindungan sosial. Sumber penerimaan daerah harus tetap dipertahankan, dengan cara memberikan relaksasi pajak daerah berupa pemberian perpanjangan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemberian pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, persetujuan perjanjian angsuran serta penghapusan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak daerah. Selain itu, upaya pemeriksaan pajak dan penagihan piutang pajak daerah tidak dilakukan secara agresif mengingat kondisi dunia usaha yang kesulitan dalam melaksanakan kewajiban operasional usahanya. Pemerintah Daerah memahami kondisi perekonomian yang sangat sulit bagi masyarakat dan pengusaha, sehingga berusaha memberikan

stimulus untuk meringankan beban masyarakat seperti bantuan kepada UMKM dan pelaku pariwisata serta insentif pajak.

Pemerintah Daerah dituntut kreatif mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor di luar pariwisata yang sangat rentan terhadap kondisi seperti Pandemi *Covid-19* seperti yang terjadi saat ini. Tahun 2021, penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi kontributor terbesar menggantikan penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Kepada para pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dengan senantiasa menunaikan kewajiban pembayaran pajak daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga kontinuitas pembangunan di Kabupaten Badung tetap terjaga. Selain sektor pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Badung juga mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.

Disamping itu salah satu sumber PAD yang ditekankan oleh pemerintah dalam pemungutannya ialah retribusi daerah. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terbagi menjadi tiga (3) yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pemerintah Daerah saat ini berupaya melakukan pengoptimalan terhadap retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha yang paling ditekankan adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipersempit menjadi Retribusi Sektor Pariwisata.

Perubahan Perda dilakukan dalam rangka penyesuaian tarif Retribusi Tempat Rekreasi di beberapa obyek wisata.

Terkait dengan hal tersebut diatas Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung untuk meningkatkan potensi peningkatan PAD melalui pembukaan daya tarik wisata di Kabupaten Badung. Salah satu daya tarik wisata baru yang dikembangkan adalah *Waterblow* yang berlokasi di ITDC, yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Tentunya harapan besar daya tarik wisata ini akan terus berkembang dan memberikan pilihan baru bagi wisatawan untuk menikmati keindahan Pulau Bali, selain itu kontribusi bagi Pemerintah Daerah diharapkan tidak hanya bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah, namun juga dapat memberikan dampak positif pada masyarakat lokal baik berupa penyerapan tenaga kerja serta pemasaran dan pemberdayaan produk UKM dan industri kreatif. Dalam rangka transparansi dan kemudahan layanan agar tata kelola objek daya tarik wisata dapat dilakukan secara elektronik, sehingga mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat khususnya di sektor pendapatan daerah. Pemberdayaan potensi lokal diharapkan tidak berhenti sampai disini, karena masih banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan seperti desa wisata dan daya tarik wisata lainnya sehingga akan memberikan sumbangsih pada pembangunan daerah di Kabupaten Badung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan Daerah yang berasal dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Badung Pada Tahun 2021 Setelah Perubahan sebesar **Rp.1.972.103.054.321,00** terhadap target tersebut, pencapaian

pendapatan asli daerah (realisasi anggaran) pada tahun 2021 sebesar **Rp.1.703.949.603.075,00** atau mencapai **86,40 %** Adapun rincian PAD Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1.4**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
a	Pendapatan Pajak Daerah	1.551.126.373.370,00	1.278.719.795.701,97	82,44
b	Hasil Retribusi Daerah	32.798.675.000,00	41.976.242.813,00	127,98
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	207.068.232.154,00	206.978.872.652,02	99,96
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.109.773.797,00	176.274.691.908,01	97,33
<b>JUMLAH</b>		<b>1.972.103.054.321,00</b>	<b>1.703.949.603.075,00</b>	<b>86,40</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung*

*(Per tanggal 21 Pebruari 2022)*

Dari Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

**a. Pajak Daerah**

Target Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.551.126.373.370,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.278.719.795.701,97 atau **82,44 %**. Secara rinci pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1.5**  
**PENDAPATAN PAJAK DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 Setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%
1	Hotel	737.405.508.460,00	258.041.477.940,62	34,99
2	Restoran	137.879.767.566,00	155.470.551.715,70	112,76
3	Hiburan	15.822.661.211,00	15.128.075.387,25	95,61
4	Parkir	7.471.209.019,00	8.046.343.065,75	107,70
5	Reklame	875.000.000,00	752.235.350,64	85,97
6	Air Tanah	25.222.893.493,00	30.595.286.483,64	121,30
7	Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.000.000,00	14.610.000,00	19,48
8	Penerangan Jalan	96.000.000.000,00	95.167.537.647,00	99,13
9	PBB P2	205.374.333.621,00	170.296.962.037,37	82,92
10	BPHTB	325.000.000.000,00	545.206.716.074,00	167,76
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.551.126.373.370,00</b>	<b>1.278.719.795.701,97</b>	<b>82,44</b>

*Data : Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab.Badung*  
*(Per tanggal 21 Pebruari 2022)*

Berdasarkan tabel di atas untuk BPHTB merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung sebesar 42,64%. Penerimaan BPHTB dalam kas daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

1. Pajak Hotel di tahun 2021 dengan target sebesar Rp.737.405.508.460,00 dengan realisasi sebesar Rp.258.041.477.940,62 atau 34,99 %
2. Pajak Restoran, dengan target sebesar Rp.137.879.767.566,00 dengan realisasi sebesar Rp.155.470.551.715,70 atau 112,76 %
3. Pajak Hiburan, dengan target sebesar Rp.15.822.661.211,00 dengan realisasi sebesar Rp.15.128.075.387,25 atau 95,61 %
4. Pajak Parkir, dengan target sebesar Rp.7.471.209.019,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.046.343.065,75 atau 107,70 %
5. Pajak Reklame, dengan target sebesar Rp.875.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.752.235.350,64 atau 85,97%. Terhadap rendahnya realisasi pajak reklame disebabkan adanya penzonasian

wilayah yang boleh dipasang reklame agar tidak mengganggu estetika penataan kota, ditambah adanya tiang reklame yang berdiri tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak bisa dilakukan penarikan pajak.

6. Pajak Air Tanah, dengan target sebesar Rp.25.222.893.493,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.595.286.483,64 atau 121,30 %
7. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, dengan target sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.610.000,00 atau 19,48 %.
8. Pajak Penerangan Jalan, dengan target sebesar Rp.96.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.95.167.537.647,00 atau 99,13 %
9. Pajak Bumi Dan Bangunan, dengan target sebesar Rp.205.374.333.621,00 dengan realisasi sebesar Rp.170.296.962.037,37 atau 82,92 %
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dengan target sebesar Rp.325.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.545.206.716.074,00 atau 167,76 %

**b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.32.798.675.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.41.976.242.813,00 atau 127,98%.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebesar Rp.207.068.232.154,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.206.978.872.652,02 atau 99,96%.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target sebesar Rp.181.109.773.797,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.176.274.691.908,01 atau 97,33%.

### 1.3.5.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Badung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.903.634.834.602,00 dengan realisasi sebesar Rp.866.887.036.895,25 atau mencapai **95,93%**. Adapun rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut:

**TABEL 1.6**  
**PENDAPATAN TRANSFER**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	903,634,834,602.00	866,887,036,895.25	95.93
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747,084,863,000.00	740,422,181,870.00	99.11
	Dana Perimbangan	584,430,532,000.00	577,767,850,870.00	98.86
	Dana Insentif Daerah (DID)	104,167,785,000.00	104,167,785,000.00	100.00
	Dana Desa	58,486,546,000.00	58,486,546,000.00	100.00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156,549,971,602.00	126,464,855,025.25	80.78
	Pendapatan Bagi Hasil	155,024,971,602.00	125,464,855,025.25	80.93
	Bantuan Keuangan	1,525,000,000.00	1,000,000,000.00	65.57

Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Badung (Per tanggal 21 Pebruari 2022)

Dari Tabel 1.6 diatas Pendapatan Transfer Kabupaten Badung menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah dari target sebesar Rp.747.084.863.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.740.422.181.870,00 atau **99,11%** , yang terdiri atas :

- **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan dari target sebesar Rp.584.430.532.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.577.767.850.870,00 atau **98,86 %**.

- **Dana Insentif Daerah**

Dana Insentif Daerah dari target sebesar Rp.104.167.785.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.104.167.785.000,00 atau **100 %**.

- **Dana Desa**

Dana Desa dari target sebesar Rp.58.486.546.000,00 dapat direalisasikan sebesar sebesar Rp.58.486.546.000,00 atau **100 %**.

**b. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah dari target sebesar Rp.156.549.971.602,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.126.464.855.025,25 atau **80,78%** , yang terdiri atas:

- **Pendapatan Bagi Hasil**

Pendapatan Bagi Hasil dari target Rp.155.024.971.602,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.125.464.855.025,25 atau **80,93 %**

- **Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan dari target Rp.1.525.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau **65.57%**.

**1.3.5.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Badung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.84.504.530.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.90.786.770.267,03 atau mencapai 107,43%. Adapun rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut:

**TABEL 1.7**  
**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	84,504,530,000.00	90,786,770,267.03	107.43
a.	Pendapatan Hibah	0.00	97,975,001.00	0.00
b.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	84,504,530,000.00	90,688,795,266.03	107.32

*Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Badung (Per tanggal 21 Pebruari 2022)*

Dari Tabel 1.7 diatas Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Badung menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Pendapatan Hibah**

Pendapatan Hibah dari target sebesar Rp.0.00 dapat direalisasikan sebesar Rp.97.975.001,00.

**b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Pendapatan Hibah dari target sebesar Rp.84.504.530.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.90.688.795.266,03 atau **107,32%**.

**1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2018-2020, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sesuai dengan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.3.268.403.627.706,00 dan realisasinya sebesar Rp.2.569.012.089.390,80 atau **78.60 %** Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

**A. Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp.2.550.252.078.870,00 dan realisasinya sebesar

Rp.2.169.432.919.549,48 atau **85,07%** yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.1.203.839.378.357,00 dan realisasinya sebesar Rp.1.100.336.057.327,00 atau **91,40%**;
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.1.133.241.817.742,00 dan realisasinya sebesar Rp.777.018.619.556,63 atau **68,57%**;
- 3) Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp.88.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.16.000.000,00 atau **18,18%**;
- 4) Belanja Hibah dalam tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp.185.848.882.771,00 realisasinya Rp.176.533.633.307,31 atau **94,99 %**;
- 5) Belanja Bantuan Sosial berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi bantuan sosial dalam tahun 2021 sebesar Rp.27.234.000.000,00 realisasinya sebesar **Rp.0** atau **0 %**

#### **B. Belanja Modal**

Belanja Modal pada Tahun 2021 di alokasikan sebesar Rp.158.956.876.514,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.501.454.492.45 atau **83,99%** yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Tanah dialokasikan sebesar **Rp.0** realisasinya sebesar **Rp.0** atau **0%**;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.110.986.069.897,00 realisasinya Rp.90.679.768.772,00 atau **81,70%**;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.33.648.916.277,00 dan realisasinya sebesar Rp.32.744.850.639,35 atau **97,31 %**.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp.13.753.357.840,00 dan realisasinya sebesar Rp.9.527.441.061,40 atau **69,27 %**.
- 5) Belanja Modal Aset dan tetap lainnya sebesar Rp.568.532.500,00 dan realisasinya sebesar Rp.549.394.019,70 atau **96,63 %**.

### **C. Belanja tidak terduga**

Belanja tak terduga pada tahun 2021 di alokasikan sebesar Rp.294.566.533.858,00 dengan realisasi sebesar Rp.280.107.511.462,27 atau **95.09 %**

### **D. Belanja Transfer**

Belanja transfer pada tahun 2021 di alokasikan sebesar Rp.264.628.138.464,00 dengan realisasi sebesar Rp.227.468.982.421,00 atau **85,96 %** yang menurut kelompok dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Belanja Bagi hasil sebesar Rp.164.731.305.037,00 dengan realisasi sebesar Rp.129.858.258.300,00 atau **78.83 %**.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.99.896.883.427,00 dengan realisasi sebesar Rp.97.610.724.121,00 atau **97,71 %**.

### **E. Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dirancang sebesar Rp.308.161.208.783,00 dan direalisasikan sebesar Rp.308.167.875.451,64 atau **100%**.

Dari Pembiayaan tersebut diatas diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp.308.161.208.783,00 dan di realisasikan sebesar Rp.308.161.875.451,64 **atau 100% (pra audit)**.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebesar Rp.6.666.668,00.

#### **1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dirancang sebesar Rp.308.161.208.783,00 dan realisasinya sebesar Rp.308.161.208.783,00 atau **100%**.

Dari Pembiayaan tersebut diatas diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp.308.161.208.783,64 dan dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.6.666.668,00.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **A. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung sangat ditopang oleh sektor tersier yaitu sektor pariwisata, dimana sektor ini sangat rentan terhadap berbagai isu baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Guna menunjang sektor pariwisata maka sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industri kecil/kerajinan dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor unggulan. Dua sektor terakhir diharapkan mempunyai keterkaitan tinggi dengan sektor pariwisata yang perkembangannya diatas kedua sektor tersebut sehingga lambat laun akan terjadi keseimbangan dalam perkembangan seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Badung.

Pembangunan pariwisata budaya diarahkan untuk pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah. Untuk menjaga stabilitas sektor ini disamping diperlukan terobosan promosi ke daerah pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata.

Kebijakan pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk terwujudnya ketahanan pangan serta meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar dan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan produktivitas.

Pembangunan di sektor industri diarahkan kepada pengembangan industri mikro, kecil dan menengah sebagai industri kreatif yang mampu memanfaatkan bahan baku lokal untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendukung pembangunan di sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan

daerah lain. Kabupaten Badung mempunyai corak yaitu sektor pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan sumber pendanaan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap akan membuka jalan/peluang bagi petani maupun pengusaha komoditi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian dan perluasan pasar ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro- bisnis.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung Tahun 2021, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung adalah:

1. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta

peningkatan koperasi yang sehat;

2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF).
4. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
6. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
7. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
8. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

## **B. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, maka kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut :

1. Sumber-sumber yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan tetap dipertahankan serta diperluas dan diintensifkan pemungutannya dengan tetap menjaga iklim yang kondusif bagi kegiatan

dunia usaha dan untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas.
5. Memberdayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
6. Pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
7. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan obyektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menuntaskan pembahasan regulasi daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah diwujudkan melalui tindakan sebagai berikut :

1. Menerapkan sistem pendataan yang sistematis, kuantitatif dan formatif, untuk dapat memberi bahan-bahan yang akurat dan obyektif dalam menentukan potensi pajak.
2. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat melalui pelayanan antar jemput atau melalui bendahara khusus penerima.

3. Memberikan diklat pemeriksaan pembukuan sesuai standard akuntansi Indonesia serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi management pajak daerah.
4. Melaksanakan sosialisasi produk hukum pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.
5. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang berwujud Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan juklak lainnya.
6. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya memaksimalkan potensi penggalan sumber-sumber PAD.

Memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah sampai dengan pertengahan tahun 2021, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp.2.960.242.418.923,00 menurun sebesar Rp.840.723.828.370,00 atau 22% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.800.966.247.293,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp.1.972.103.054.321,00 menurun sebesar Rp.842.917.957.561,00 atau 30% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.815.021.011.882,00. Penurunan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap turunnya kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya ke Kabupaten Badung.

Penurunan target Pendapatan Asli Daerah meliputi :

##### **a) Pajak Daerah**

Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.1.551.126.373.370,00 menurun sebesar Rp.758.197.631.472,00 atau 33% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.309.324.004.842,00.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.32.798.675.000,00 menurun sebesar Rp.83.467.929.226,00 atau 72% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.116.266.604.226,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.207.068.232.154,00 meningkat sebesar Rp.39.820.884.333,00 atau 24% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.167.247.347.822,00.

d) Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.181.109.773.797,00 menurun sebesar Rp.41.073.281.195,00 atau 18% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.222.183.054.992,00.

## 2. Pendapatan Transfer

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Transfer dirancang sebesar Rp.903.634.834.602,00 menurun sebesar Rp.2.026.800.809,00 atau 0,22% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.905.661.635.411,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.747.084.863.000,00 menurun sebesar Rp.8.023.115.000,00 atau 1% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.755.107.978.000 yang terdiri dari :

- Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.584.430.532.000,00 menurun sebesar Rp.8.023.115.000,00 atau 1% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.592.453.647.000.

- Dana Insentif Daerah (DID) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.104.167.785.000,00 atau sama dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021.
- Dana Desa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.58.486.546.000,00 atau sama dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021.

**b) Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.156.549.971.602,00 meningkat sebesar Rp.5.996.314.191,00 atau 4% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.150.553.657.411,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Bagi Hasil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.155.024.971.602,00 meningkat sebesar Rp.8.894.812.007,00 atau 6% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.146.130.159.595,00.
- Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.1.525.000.000,00 menurun sebesar Rp.2.898.497.816,00 atau 66% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4.423.497.816,00.

**3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pendapatan Hibah Dana BOS pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.84.504.530.000,00 meningkat sebesar Rp.4.220.930.000,00 dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.80.283.600.000,00.

Berikut ini disajikan Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

TABEL 2.1					
RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH DI APBD INDUK DAN SETELAH PERUBAHAN APBD					
TAHUN ANGGARAN 2021					
NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	3.800.966.247.293	2.960.242.418.923	(840.723.828.370)	(22)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.815.021.011.882	1.972.103.054.321	(842.917.957.561)	(30)
4.1.01.	Pajak Daerah	2.309.324.004.842	1.551.126.373.370	(758.197.631.472)	(33)
4.1.02.	Retribusi Daerah	116.266.604.226	32.798.675.000	(83.467.929.226)	(72)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	167.247.347.822	207.068.232.154	39.820.884.332	24
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	222.183.054.992	181.109.773.797	(41.073.281.195)	(18)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	905.661.635.411	903.634.834.602	(2.026.800.809)	(0)
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	755.107.978.000	747.084.863.000	(8.023.115.000)	(1)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.553.657.411	156.549.971.602	5.996.314.191	4
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	80.283.600.000	84.504.530.000	4.220.930.000	5
	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	80.283.600.000	84.504.530.000	4.220.930.000	5

### C. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belanja diprioritaskan dalam rangka penanganan dampak pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi *Covid-19*;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan

- pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
  4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
  5. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
  6. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
  7. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
  8. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;

9. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
10. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
11. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau *“money follow program”*.
12. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
13. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap Perangkat Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Belanja Daerah dirancang sebesar Rp.3.268.403.627.706,00 menurun sebesar Rp.532.562.619.587,00 atau sebesar 14% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.800.966.247.293,00. Penurunan alokasi belanja dilakukan dengan menyesuaikan terhadap penurunan target pendapatan daerah, dan berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah dan alokasi belanja daerah dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

Hal-hal yang disesuaikan dalam Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**

Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.1.203.839.378.357,00 menurun sebesar Rp.377.223.100.597,00 atau 24% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.581.062.478.954,00
- b) Belanja Barang dan Jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.1.133.241.817.742,00 menurun sebesar Rp.183.739.439.053,00 atau 14% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.316.981.256.795,00
- c) Belanja Subsidi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.88.000.000,00 menurun sebesar Rp.72.000.000,00 atau 45% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.160.000.000,00
- d) Belanja Hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.185.848.882.771,00 menurun sebesar Rp.61.143.331.406,00 atau 25% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.246.992.214.177,00;
- e) Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.27.234.000.000,00 menurun sebesar Rp.31.563.463.373,00 atau 54% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.58.797.463.373,00 Kebijakan berkurangnya anggaran Belanja Bantuan Sosial karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Belanja Modal**

Belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.158.956.876.514,00 meningkat sebesar Rp.18.868.755.599,00 atau 13% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.140.088.120.915,00. Belanja tersebut mengalami perubahan karena ada beberapa kegiatan mendesak yang harus dilaksanakan, yaitu belanja penanganan Pandemi *Covid-19* dan belanja operasional kantor serta belanja wajib sesuai kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian Anggaran Belanja Modal pada struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.110.986.069.897,00 menurun sebesar Rp.1.797.741.193,00 atau 2% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.112.783.811.090,00.
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.33.648.916.277,00 meningkat sebesar Rp.29.953.289.469,00 atau 811% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.695.626.808,00.
- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.13.753.357.840,00 meningkat sebesar Rp.8.662.411.616,00 atau 39% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.22.415.769.456,00.
- d) Belanja Modal aset tetap Lainnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.7.150.000,00 menurun sebesar Rp.1.185.763.561,00 atau 99% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.192.913.561,00.
- e) Belanja Modal aset Lainnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.561.382.500,00 atau 100% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,00.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.294.566.533.858 meningkat sebesar Rp.244.976.099.998 atau 494% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.49.590.433.860

### **4. Belanja Transfer**

Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp.264.628.138.464 menurun sebesar Rp.142.666.140.755,00 atau 35% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.407.294.279.219

Ringkasan Belanja Daerah pada APBD Induk dan Perubahan APBD  
Tahun Anggaran 2021 tertuang dalam Tabel II berikut ini :

TABEL 2.2					
RINGKASAN BELANJA DAERAH PADA APBD INDUK DAN PERUBAHAN APBD					
TAHUN ANGGARAN 2021					
NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5	BELANJA	3.800.966.247.293	3.268.403.627.706	(532.562.619.587)	(14)
5.1	BELANJA OPERASI	3.203.993.413.299	2.550.252.078.870	(653.741.334.429)	(20)
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.581.062.478.954	1.203.839.378.357	(377.223.100.597)	(24)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.316.981.256.795	1.133.241.817.742	(183.739.439.053)	(14)
5.1.03	Belanja Subsidi	160.000.000	88.000.000	(72.000.000)	(45)
5.1.04.	Belanja Hibah	246.992.214.177	185.848.882.771	(61.143.331.406)	(25)
5.1.05.	Belanja Bantuan Sosial	58.797.463.373	27.234.000.000	(31.563.463.373)	(54)
5.2	BELANJA MODAL	140.088.120.915	158.956.876.514	18.868.755.599	13
5.2.02.	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	112.783.811.090	110.986.069.897	(1.797.741.193)	(2)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.695.626.808	33.648.916.277	29.953.289.469	811
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.415.769.456	13.753.357.840,0	(8.662.411.616)	(39)
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.192.913.561	7.150.000,0	(1.185.763.561)	(99)
5.2.06.	Belanja Modal Aset	0	561.382.500	561.382.500	100%
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	49.590.433.860	294.566.533.858	244.976.099.998	494
	Belanja Tidak Terduga	49.590.433.860	294.566.533.858	244.976.099.998	494
5.4.	BELANJA TRANSFER	407.294.279.219	264.628.138.464	(142.666.140.755)	(35)
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	308.044.443.619	164.731.305.037	(143.313.138.582)	(47)
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	99.249.835.600	99.896.833.427	646.997.827	1
	Total Surplus/ (Defisit)		(308.161.208.783)	(308.161.208.783)	

#### D. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan kepada pemanfaatan atas penerimaan SILPA Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya dapat digunakan dalam mendukung program dan kegiatan yang tertuang dalam belanja daerah.

Pengeluaran pembiayaan sebelumnya diperuntukkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti:

1. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah, maka penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta dalam pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Struktur anggaran Pembiayaan Daerah pada APBD Induk dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diuraikan dalam Tabel III berikut ini :

TABEL 2.3					
RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBD INDUK DAN PERUBAHAN APBD					
TAHUN ANGGARAN 2021					
NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
3	PEMBIAYAAN	-	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00%
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00%
3.1.1,	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00%
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (PD Pasar)	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	-	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG**  
**MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**A. URUSAN PENDIDIKAN**

**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.682.460.077.544,00 dan Realisasi sebesar Rp.531.872.631.386,94, atau 87,99% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan pada tabel 3.1.1.1

Tabel 3.1.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Memantapkan tata kelola pendidikan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%			
				1.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.60	77,60			
				1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.1

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun	2 Program Pengelolaan Pendidikan	100%	100%	Belum optimalnya penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan ruangan kelas di bandingkan dengan jumlah calon peserta didik	Melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan dengan langkah-langkah optimalisasi, serta pemerataan pembangunan sarana prasarana yang telah tersedia dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).	
				2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%			
				2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%			
				2.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	100%	100%			
				2.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.1

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut

- Meningkatnya Partisipasi Penduduk Memperoleh Pelayanan Pendidikan, yang didukung dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1). Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD,
- 2). Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD dan SMP),
- 3). Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan. Capaian kinerja ke 3 (tiga) indikator tersebut pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerjanya mencapai 100%. Tercapainya kinerja ini karena adanya keharmonisan antara pihak penyelenggara pendidikan, pelaku pendidikan dan orang tua didik atas kepeduliannya terhadap pendidikan pada keluarga masing-masing, dan mulai menyadari bahwa pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab guru tetapi orang tua juga mempunyai andil terhadap perkembangan pendidikan anak

- Meningkatnya Kualitas Pendidikan, yang di dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu

- 1) Angka Kelulusan,
- 2) Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi.

Capaian kinerja ke dua indikator tersebut pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini sebagai wujud pengakuan dan kepercayaan

dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Badung yang sangat berkomitmen menangani kualitas pendidikan.

- Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan, yang di dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu :

- 1). Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah

- 2). Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.

Capaian kinerja ke dua indikator tersebut pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerjanya mencapai 100%.

## **B. URUSAN KESEHATAN**

### **DINAS KESEHATAN**

#### **3.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan Rumah Sakit Daerah Mangusada dengan alokasi anggaran sebesar Rp.753.743.847.600 dan realisasi sebesar Rp.592.175.649.904. atau 78,56 % meliputi Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.2

Tabel . 3.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Kesehatan ( Dinas Kesehatan)

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEG.	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas program kesehatan;	1. <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	100%	80%			
			2. Menyusun perencanaan dan evaluasi terhadap program kesehatan sesuai yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra;	1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,40	82,63			
			3. Pendampingan perbaikan tata kelola pada fasilitas kesehatan memiliki masalah untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			4. Penguatan manajemen kesehatan	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	61,38%			

Lanjutan Tabel . 3.1.1.2

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEG.	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			5. Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan puskesmas dan RS dengan penerapan sistem single entry.	1.4 Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-			
			6. Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	83,30%			
			7. Meningkatkan jumlah unit yang masuk dalam kategori WBK dan WBBM	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	32,99%			
			8. Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja						

Lanjutan Tabel . 3.1.1.2

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEG.	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			9 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibunifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care) dengan melibatkan peran serta masyarakat;	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	82,6%	Adanya perubahan harga barang yang akan diadakan pada e-katalog yang lebih tinggi dari pagu yang telah ditetapkan	Melakukan pengadaan barang produk lokal dalam negeri yang sesuai dengan spesifikasi, kebutuhan dan volume yang sama dan tidak melebihi pagu yang ada di e-katalog	
			10 Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100%	49,21%			
			11 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat terintegrasi;	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	77,4%			
			12 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis;	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 paket	1 paket			

Lanjutan Tabel . 3.1.1.2

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEG.	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			13 Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan tidak menular termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok; surveilans real	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	100%	95%			
			14 Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina	2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100%	95,99%			
			15 Perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);	2.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	95.99%			

Lanjutan Tabel . 3.1.1.2

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEG.	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			16 Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;	2.2 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	0%			
			17 Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalianpenyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat;	2.3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%			
			18 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas danRumah sakit milik pemerintah dan swasta;	3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	100%			
			19 Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid,akurat dan berbasis data (evidence based ).	3.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	100%			

Lanjutan Tabel . 3.1.1.2

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEG.	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			20 Melakukan aksi multisektoral untuk mendorong penyediaan ruang terbuka publik, aktivitas fisik(olah raga), stop smoking, penurunan polusi udara, dan peningkatan lingkungan sehat;	3.2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100%	80.00%			
			21 Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan Lingkungan Kerja Sehat	3.3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	86,3 %			
			22 Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam rangka terbentuknya inovasi pelayanan kesehatan;	4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			23 Menjalankan program promotif preventif sebagai upaya efisiensi pembiayaan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk	4.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	80.00%			
				4.2 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	83.00%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.2

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 6 Kegiatan dengan sub Kegiatan 18 dimana 10 Sub kegiatan sudah mencapai target dengan target yang telah ditetapkan sedangkan 8 sub kegiatan belum mencapai target dengan program kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh karena :

1. Situasi Covid-19 kegiatan perjalanan Dinas ditiadakan, pertemuan dilaksanakan melalui zoom meeting.
2. Karena ada Pembatasan untuk pengadaan Belanja Modal.
3. Refocusing dan realokasi anggaran.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 Kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 36 kegiatan dimana yang sudah memenuhi target sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebanyak 22 sub kegiatan sedangkan yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 14 sub kegiatan hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Efisiensi anggaran karena harga pada SIPD lebih tinggi dari harga e-katalog

2. Harga di SIPD lebih Rendah
  3. Beberapa kegiatan di Puskesmas tidak dapat terealisasi terkendala pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
  4. Refocusing dan realokasi anggaran
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 7 sub kegiatan dimana ke 4 sub kegiatan sudah mencapai target Kinerja sesuai dengan Program kinerja yang telah ditetapkan sedangkan 3 Sub Kegiatan belum mencapai target yang sudah ditetapkan dalam program perjanjian kinerja hal ini disebabkan oleh karena ada Rasionalisasi anggaran.
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 3 sub kegiatan dimana 3 sub kegiatan sudah mencapai target sesuai dengan kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 4 kegiatan dimana 4 kegiatan sudah mencapai target Kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

## **C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.783.871.775,00 dan realisasi sebesar Rp.141.604.508.906,75 atau 90,90% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.3

Tabel 3.1.1.3 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mewujudkan infrastruktur yang handal untuk kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata	1. <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	99%	63%			
			1.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
			1.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10
					<b>2</b>		100%	100%			
					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>						
					2.1	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Meningkatkan Mutu Infrastruktur Secara Bertahap baik di kawasan Perkotaan maupun perdesaaan	<b>3</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	100%	97.85%			
					3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>4 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				<b>5 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>	1.		
				5,1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	100%	1. Pemberian sertifikasi Tenaga Trampil Konstruksi menyasar tenaga kerja kobstruksi (Tukang) yang ada di desa di kabupaten Badung belum maksimal karena terkendala anggaran	1. Melakukan koordinasi dengan Aparatur Desa untuk menganggarkan pada APBDes	
				5,2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				5,3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistim dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastruktur)	<b>6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>			
				6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				<b>7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				7.1 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				7.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.3

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				8.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				8.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				8.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			
				8.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				8.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				8.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel

#### 3.1.1.3

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan, jalan dengan kondisi jalan Baik di Kabupaten Badung mencapai 93,163% dan kemantapan jalan mencapai 98,79% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 673,369 km.
- b. Pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Badung dilaksanakan melalui program Pengembangan Sumber Daya Air dengan jaringan irigasi berkodisi baik sebesar 95,95% atau sepanjang 712,78 km dari panjang jaringan irigasi di Kabupaten Badung sepanjang 742,87 km
- c. Penataan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Badung telah dilaksanakan melalui penyusunan RDTR dengan tahapan penyempurnaan Raperda RDTR di masing- masing kecamatan yakni Harmonisasi Raperda RDTR di Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang
- d. Pembangunan gedung yang dihibahkan kepada instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain adalah Pembangunan Gedung Direskrimsus Polda Bali.

## **D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.276.722.943,00 dan realisasi sebesar Rp.9.539.662.783,00 atau 84,60% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel

3.1.1.4

Tabel 3.1.1.4 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100%	100%			
			2. Alokasi anggaran bedah rumah dan peningkatan kualitas menjadi rumah sehat	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%			
			3. Pengendalian titik-titik permukiman kumuh	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
			5. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman didukung PSU yang memadai	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.4

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100%	100%			
				1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam	100%	100%			
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	100%	100%			
				1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	100%			
				2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	100%			
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	100%	100%			
				1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100%	100%			
				1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	100%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Tabel 3.1.1.4

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung pada tahun 2021 terhadap target capaian kinerja adalah sebagai berikut.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintah sebesar 72,17% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Terdapat beberapa Sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan tidak mencapai target. Sub Kegiatan yang tidak dapat terlaksana antara lain: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan – kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya Refocusing anggaran sehingga Sub kegiatan - Sub kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana. Pagu anggaran untuk Sub kegiatan - Sub kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan situasi yang ada. Sub Kegiatan yang tidak mencapai target antara lain : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub kegiatan - Sub

kegiatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran. Pelaksanaan Sub kegiatan - Sub kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan situasi yang ada.

b. Program Pengembangan Perumahan

Realisasi fisik Program Pengembangan Perumahan sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota terdapat 1 sub kegiatan Terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target antara lain: Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Peralatan Kantor; Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar 100%

c. Program Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman terdapat kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) dan memiliki 1 sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan target fisik 100% realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100%.

d. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pelaksanaan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh terdapat kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dan memiliki 1 sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh

dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan target fisik 100% dan realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) terdapat kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan memiliki 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dengan target 100% dan realisasi 100%. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan target 100% dan realisasi 100%.

## **E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **E.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.790.662.656,00 dan Realisasi sebesar Rp.26.959.185.137,00 atau 93,64% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel 3.1.1.5

Tabel 3.1.1.5 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ( Satuan Polisi Pamong Praja)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Mengefektifkan sosialisasi Perda dan Perkada	1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	100%	
			2. Penegakan Hukum	1.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	
			3. Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada	1.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	
				1.3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	100%	
				1.4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	
				1.5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	
				2	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	95%	95%	
				2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95%	95%	
				2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95%	95%	

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.5
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, program ini sudah tercapai sesuai target
  - b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Adapun satu sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa tidak bisa dilaksanakan disebabkan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

## E.2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### 3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.804.092.486 dan Realisasi sebesar Rp.9.624.158.369 atau 89,08% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.6

Tabel 3.1.1.6 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Unsur Pemerintahan Umum	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Misi 1 / Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya, dan agama	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%			
				a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%			
				3. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%			
				a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.6

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100%	100%			
				a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%			
				5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%			
				a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Tabel 3.1.1.6
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung pada tahun 2021 terhadap target capaian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didukung oleh 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan Indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan target 100% terealisasi sebesar 84,11%.
  - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase kegiatan program penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan, dengan target 100% terealisasi sebesar 0%. Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya Refocusing dan realokasi anggaran sehingga Sub kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi.
  - c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dengan target 100% terealisasi sebesar 100%.

- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase kegiatan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan target 100% terealisasi sebesar 0%. Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya Refocusing dan realokasi anggaran sehingga Sub kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial, dengan target 100% terealisasi sebesar 100%.

### E.3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### 3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.124.057.879 dan realisasi sebesar Rp.8.865.739.980 atau 79,70% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.7

Tabel 3.1.1.7 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan kinerja perangkat Daerah	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	92,68%			
				Kegiatan :					
				1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,14%			
				4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	81,75%			
				5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	84,50%			
				<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	100%	75%	Ketersediaan anggaran baru ditetapkan pada triwulan kedua tahun 2021, sehingga tidak cukup waktu pelaksanaan.	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	
				Kegiatan :					
				1. Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	50%			
				2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Tabel 3.1.1.7

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya suatu program tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) program dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator kinerjanya adalah Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah, didukung 5 (lima) kegiatan antara lain.
  1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Target Kinerja 100% dan terealisasi 100% yang didukung 2 (dua) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Target Kinerja 100% dan Realisasi 100%, yang didukung Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Indikator kinerja Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah. Target kinerja 100% dan realisasi 97,14% yang didukung 5 (lima) Sub Kegiatan. Sub Kegiatan yang targetnya tidak terealisasi adalah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor karena realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target Kinerja 100% dan realisasi 81,75% yang didukung 3 (tiga) Sub kegiatan. Sub Kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target adalah Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor dengan output 100 lembar materai terealisasi 75 lembar. 25 lembar materai yang tidak direalisasikan karena masih tersedianya stok materai ditahun sebelumnya.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Indikator Kinerja Cakupan Layana Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah. Target Kinerja 100% dan Realisasai 84,50% yang didukung 3 (tiga) Sub kegiatan. Sub kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan karena masih ada beberapa kendaraan dinas/operasional yang masih dalam proses balik nama sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran pajaknya. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya, tidak terealisasi sesuai target karena direalisasikan sesuai kebutuhan.

Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung lainnya tidak terealisasi sesuai target karena efisiensi anggaran dari BPKAD.

b. Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Kinerja adalah Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana yang didukung oleh 2 ( dua) Kegiatan antara lain :

1. Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan Indikator Kinerja Persentase penanganan prabencana, pasca bencana penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal didukung 2 (dua) Sub Kegiatan. Target kinerja 100% dan terealisasi 75%. Sub Kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target adalah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Penyediaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota karena kegiatan pengendalian operasi yang direncanakan untuk 12 bulan, namun kepastian anggaran tersedia mulai bulan Juli, sehingga hanya bisa direalisasikan 6 bulan yang mana 6 bulan sebelumnya disediakan dari sekretariat.
2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang didukung 3 sub kegiatan dengan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang dapat ditangani. Target kinerja 100% terealisasi 100%. Sub kegiatan yang tidak terealisasi adalah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota dengan uraian belanja ATK. Tidak terealisasinya kegiatan ini karena kebutuhan ATK disediakan di sekretariat BPBD. Pada anggaran induk 2021 kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota tersedia anggaran Rp.108.741.384 (Seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh satu tiga ratus delapan

puluh empat rupiah), namun karena terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah pada anggaran perubahan 2021 direforccussing. Meskipun adanya reforccussing terhadap anggaran kegiatan namun hal ini tidak mempengaruhi tingkat capaian kinerja karena kebutuhan sarana sebagai pendukung kegiatan tanggap darurat dipenuhi dengan menggunakan stok yang ada, bantuan dari instansi terkait dan dari masyarakat

#### E.4. . DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

##### 3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.781.602.536 dan realisasi sebesar Rp.34.633.917.791 atau 91,67% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.8

Tabel 3.1.1.8 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5		6	7	8		9		10	
1	Kebakaran dan Penyelamatan	1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	90,62%						
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	97,10%						
					Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	92,81%						
					Kegiatan : Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100%	79,57%						

Lanjutan Tabel 3.1.1.8

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10	
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	78,88%						
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	70,84%						
					<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>94,69%</b>						
					Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,69%						

Lanjutan Tabel 3.1.1.8

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	
					Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	95,08%					
					Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	95,08%					

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Tabel 3.1.1.8
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:
- Dinas Kebakaran dan Penyalamatan Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) program dengan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh 5 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan Indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100% terealisasi sebesar 90,62%. Capaian tersebut menunjukkan secara umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
  - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran didukung oleh 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan Indikator dan tolok ukur kinerjanya adalah prosentase tercapainya response time/waktu tanggap 15 menit , dengan target 100% terealisasi 94,69%. Meskipun adanya beberapa kegiatan yang mengalami refocusing pagu anggaran namun dalam pelaksanaannya capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran tetap dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## **F. URUSAN SOSIAL**

### **DINAS SOSIAL**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.679.376.502,00 dan Realisasi sebesar Rp.8.770.956.446,00 atau 23,91% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.9

Tabel 3.1.1.9 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pada Dinas Sosial)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SOSIAL	1. Dinas Sosial	1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%			
			2 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	1.1 Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
			3 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	1.2 Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.	100%	100%			
			4 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	1.3 Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%			
				1.4 Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%			
				1.5 Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.9

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2 <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	100%	78%			
				2.1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	78%			
				3 <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	100%	100%	1 Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	
				Kegiatan:					
				3.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti	100%	100%	2 Belum optimalnya sinergi antar <i>stakeholder</i> dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial.	2 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	
				3.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	100%	100%	3 Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan sosial.	3 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	

Lanjutan Tabel 3.1.1.9

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4 <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	100%	100%	3 Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan sosial.	3 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	
				Kegiatan :			4 Adanya pandemi Covid-19 selama 2 tahun menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.	4 Kebijakan memberikan Jaring Pengaman Sosial ( Social Safety Net ),menyiapkan pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk Bantuan sosial Tunai (BST)/Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid-19.	
				4.1 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	100%	100%			
				5 <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	100%	100%			
				Kegiatan :					
				5.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.9
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:
- Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung, secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya suatu program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.
- a. Program Rehabilitasi Sosial yang didukung oleh Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial target 100%, namun di tahun 2021 kegiatan tersebut dengan sasaran memberikan bantuan peningkatan kualitas rumah sehat (rehab rumah) bagi 250 RTS tidak dapat direalisasi atau bantuan tidak diberikan karena adanya penurunan pendapatan daerah serta adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Meskipun bantuan tidak diberikan, Dinas Sosial tetap melakukan verifikasi dan validasi data pemohon bantuan, sehingga tetap diperoleh data RTS yang akan dibantu pada saat kondisi keuangan sudah lebih baik.
- b. Program Penanganan Bencana didukung Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan target 100%, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan target 50 orang. Pada tabel 3.1 dapat dilihat Sub Kegiatan tersebut relisasinya 0. Hal ini dikarenakan sub kegiatan ini akan dijalankan kalau ada bencana, dan tetap harus dianggarkan karena merupakan salah satu dari indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).

- c. Dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 3 Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial didukung Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota, Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target 17.624 orang dan realisasi 14.369 orang/KPM. Dalam sub kegiatan ini, ditargetkan pemberian perlindungan sosial bagi lansia sebanyak 4.391 orang, dengan memberikan perlindungan berupa uang sebesar Rp.500.000,- per orang lansia setiap bulannya. Dalam sub kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemberian bantuan sosial bagi penunggu pasien dengan target 6000 orang, selain itu juga dilaksanakan kegiatan bantuan program sembako BPNT, dan Program Keluarga Harapan dengan target 7.233 orang. Namun di tahun 2021 dalam sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, yang terlaksana hanya bantuan program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) karena bantuan dari kegiatan tersebut dananya langsung dari Kemensos. Dari tabel dapat dilihat realisas program sembako dan PKH melebihi target karena adanya kebijakam dari Kemensos penambahan penerima bantuan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Sedangkan kegiatan perlindungan sosial bagi lansia dan pemberian bantuan sosial bagi penunggu pasien tidak terealisasi. Hal tersebut disebabkan penurunan pendapatan daerah dan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

- e. Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 450 orang dan realisasi 250 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PPKM wilayah Jawa-Bali, sehingga peserta harus dibatasi.

## **2. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### **A. URUSAN TENAGA KERJA**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

#### **3.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.420.488.120,00 dan realisasi sebesar Rp.415.277.588,00 atau 98,76%, melaksanakan program dan kegiatan sesuai tabel di bawah ini.

3.1.1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.10

Tabel 3.1.1.10 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ( Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja )

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tenaga Kerja	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1. Mengoptimalkan pelatihan Ketrampilan bagi Pencaker, 2. Meningkatkan Kerjasama dengan sektor swasta, 3. Melaksanakan akreditasi terhadap lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di kabupaten Badung, 4. Meningkatkan jumlah pekerja yang berkualitas pada sektor pariwisata dan sektor lainnya	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kalster Kompetensi 1.2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	15 org, 2 LPK 15 org 2 LPK	15 org 15 org 0			
				2. Program Penempatan Tenaga Kerja	1.300 org	682 org			
			Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi pasar kerja dengan memanfaatkan bursa kerja elektronik.	2.1 Pelayanan dan Penyediaan Inormasi Pasar Kerja Online	1.300 org	682 org			

Lanjutan Tabel 3.1.1.10

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. Optimalisasi pendataan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 2. Optimalisasi Pembinaan Hubungan industrial,	3. Program Hubungan Industrial	60 kasus, 24 perusahaan	54 kasus, 24 perusahaan			
			4. Meningkatkan pembinaan terhadap aspek-aspek kesejahteraan pekerja, 5. Meningkatkan jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	3.1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat pada Kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota	60 kasus	54 Kasus			
				3.2 Pelaksanaan Oprasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten	24 perusahaan	24 perusahaan			

- 3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Tabel 3.1.1.10
- 3.1.3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tahun 2021 terhadap target capaian kinerja adalah sebagai berikut.
- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dari target penetapan kinerja sebesar 15 org, 2 LPK dapat terealisasi sebesar 15 org. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tidak mencapai target seperti Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama dengan sektor Swasta untuk penyediaan instruktur serta sara dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja. Sub Kegiatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan masalah pandemik covid 19 dan adanya pembatasan mobilisasi terkait penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan situasi yang ada.
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja, dari target 1.300 org, dapat terealisasi 682 org, Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tidak mencapai target seperti Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online. Sub Kegiatan tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan

masalah pandemik covid 19 dan adanya pembatasan mobilisasi terkait penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan situasi yang ada.

- c. Program Hubungan Industrial, dari target 60 Kasus, 24 Perusahaan, terealisasi 54 Kasus, 24 Perusahaan. tercapainya capaian kinerja ini disebabkan karena terdapat beberapa Sub Kegiatan yang telah memenuhi target yaitu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat pada kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Oprasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten.

## **B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BENCANA, PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.613.962.953. dan Realisasi sebesar Rp.11.586.897.319 atau 85,11% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel  
3.1.1.11

Tabel 3.1.1.11 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan (Dinas P2KBP3A)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Dinas P2KBP3A	Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%			
				1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
				1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan			
				1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	38,10%			
				2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100%	100%	1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga masih terjadinya kasus KDRT serta belum terbentuknya UPTD PPA di Kab.Badung	Meningkatkan gerakan pencegahan KDRT melalui sosialisasi, penyuluhan, edukasi kepada masyarakat serta peningkatan kualitas layanan penanganan terhadap korban KDRT dan memaksimalkan peran lembaga P2TP2A dalam memberikan layanan kepada korban KDRT	
				2.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2. Masih rendahnya kesadaran perempuan korban KDRT untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi	Memberikan layanan konseling serta edukasi melalui penyebaran informasi mengenai KDRT	

Lanjutan Tabel 3.1.1.11

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.2	Penyedia Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	80%		
				3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100%	100%		
				3.1	Penyedia Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		
				4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100%	100%		
				4.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		
				4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	100%		

Lanjutan Tabel 3.1.1.11

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100%	100%	1 Belum optimalnya peran orang tua, keluarga dan lingkungan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak	Memberikan penyuluhan melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai pola asuh anak dan psikoedukasi dalam perlindungan terhadap anak	
				5.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				5.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	30%			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya (sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.11)
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Kegiatan , program ini sudah tercapai sesuai target, dari 5 kegiatan 4 sudah tercapai dan 1 kegiatan tidak tercapai yaitu : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target 100% terealisasi 38,10% dengan capaian kinerja 38,10%.
  - b. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan Penyedia Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini sudah mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
  - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyedia Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan ini sudah mencapai target.
  - d. Program Pemenuhan Hak Anak terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan sudah mencapai target.

- e. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program sudah mencapai target, 1 kegiatan sudah mencapai target dan 1 kegiatan belum mencapai target yaitu: Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari target 100% realisasi 30% dengan capaian kinerja 30% disebabkan 1 sub kegiatan yang belum mencapai target yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dari target 10 kasus realisasi 3 kasus dengan capaian kinerja 30%.

## **C. URUSAN PANGAN**

### **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

#### **3.4 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.979.454.094,00 dan realisasi sebesar Rp.938.712.224,00 atau 95,84% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.12

Tabel . 3.1.1.12. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan)

NO	Urusan Pemerintahan	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	7 Jenis	7 Jenis			
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	100%	100%			
			Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.12

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota, target 7 Jenis, realisasi 7 Jenis dan Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi target 100%, realisasi 100%.

- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Kemandirian Pangan dengan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, target 100%, realisasi 100%

Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, target 1 unit realisasi 1 unit

#### **D. URUSAN PERTANAHAN**

##### **SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)**

##### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.877.817,00 dan Realisasi sebesar Rp.13.750.000,00 Atau 12,29% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan seperti pada tabel 3.1.1.13

Tabel . 3.1.1.13. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pertanahan (Bagian Tata Pemerintahan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1. Bagian Tata Pemerintahan		1. Program Pengelolaan Tanah Kosong / Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	5 Objek	5 Objek			
				2 Program Pengelolaan Tanah Kosong/Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	5 Objek	5 Objek			
				3 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan/Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25 Bidang	-			
				4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan/Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 kasus	5 kasus			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.13
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengelolaan Tanah Kosong yaitu Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong sudah teralisasi sesuai target.
  - b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, yaitu Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah teralisasi sesuai target.
  - c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, yaitu Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota sudah teralisasi sesuai target.

## **B. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

#### **3.5 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.772.840.898,00 dan Realisasi sebesar Rp.67.023.095.225,00 atau 76,36% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.14

Tabel 3.1.1.14. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			1.
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	01 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 dokumen	100 dokumen			
			Meningkatkan Pengelolaan Taman dan Optimalisasi Fungsi Taman Serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)	02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
			Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	03 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
			Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	04 Kegiatan : Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan			
				05 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan			

Lanjutan Tabel 3.1.1.14

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%			
				01 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	100%			
				3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%			
				01 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%			
				02 Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.14

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	100%	Dalam rangka menjaga fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Badung yaitu untuk: menghasilkan oksigen, menyerap karbondioksida, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, meredam kebisingan dan meningkatkan nilai estetika dengan target seluas 113.558,79 m <sup>2</sup> , diperlukan sarana dan prasarana penunjang seperti: Alat pertamanan dengan jumlah yang memadai yaitu: mesin chain saw, mesin potong rumput, mesin trimmer, pompa air., Sarana pertamanan sesuai dengan kebutuhan yaitu: sapu, patil, cangkul, serok, keranjang, polibag, alat pel kain, garu plastik, dll. serta Tenaga Pertamanan yaitu: Tenaga Administrasi, Mandor dan Tenaga taman yang memiliki keterampilan di Bidang Pertamanan dan Administrasi dengan jumlah yang memadai.	Mengadakan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang meliputi : Pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan, belanja bahan-bahan kimia dan pupuk kandang dan belanja bahan bibit/bibit tanaman.	
				01 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	113558.79 m <sup>2</sup>	113558.79 m <sup>2</sup>			

Lanjutan Tabel 3.1.1.14

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5 Program Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket			
				6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	1 Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis Bidang Lingkungan Hidup	1 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran, dan pengembangan jejaring.	
				01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200 lokasi/usaha	200 lokasi/usaha	2 Kurangnya sarana dan prasarana mobilitas dan prasarana internal penunjang kegiatan	2 Peningkatan jumlah sarana mobilitas dan prasarana internal penunjang kegiatan	
							3 Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban persyaratan dan larangan pengelolaan lingkungan yang terdapat di dalam dokumen lingkungan dalam ijin PPLH yang dimiliki	3 Peningkatan kapasitas tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembuatan laporan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	

Lanjutan Tabel 3.1.1.14

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	100%			
				01 Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Desa Proklam, 20 Sekolah Adiwiyata, 3 orang calon penerima penghargaan kalpataru	4 Desa Proklam, 20 Sekolah Adiwiyata, 3 orang calon penerima penghargaan kalpataru			
				8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	1 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses untuk melakukan pengaduan lingkungan.	1 Perlu diupayakan anggaran untuk uji sampel untuk pembuktian pengaduan serta peningkatan dan	
				01 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota	55 kasus	38 kasus			

Lanjutan Tabel 3.1.1.14

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9 Program Pengelolaan Persampahan	100%	100%	1 Meningkatkan jumlah volume sampah maupun karakteristiknya sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Badung, perlu diadakan upaya-upaya pengelolaan sampah melalui sistem 3R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ). Upaya ini dilakukan, sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah dari tingkat sumber serta untuk mengurangi pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA).	1 Menyediakan tim pendampingan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat sumber.	
				01 Kegiatan Pengelolaan Persampahan	100%	100%			
				02 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	686 org, 44.170 buah, 645599 liter, 108 unit	686 org, 44.170 buah, 645599 liter, 108 unit			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.14

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang terlaksana 100% dari target yang telah ditetapkan di perubahan tahun anggaran 2021, hal ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi pengurangan target dan pagu kegiatan. Program penunjang terdiri dari kegiatan rutin kantor yang dilaksanakan setiap tahun secara rutin. Target program penunjang ini sudah sesuai dengan perjanjian kinerja.

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Target program perencanaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan perjanjian kinerja dimana kegiatan ini mencakup tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis rencana tata ruang dengan realisasi sesuai target 1 dokumen kajian.

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Target program pengendalian pencemaran tidak sesuai dengan perjanjian kinerja karena kegiatan pemantauan dan penelitian kualitas air berjalan sesuai rencana, sedangkan kegiatan penelitian kualitas udara tidak dapat dilaksanakan karena laboratorium/hyperkes yang akan digunakan untuk melakukan pengujian kualitas udara masih dalam proses kalibrasi. Apabila menggunakan laboratorium yang lain anggaran tidak mencukupi.

2. Target program pengendalian pencemaran sesuai dengan perjanjian kinerja karena Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan tolak ukur kinerja Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana perhitungan (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) wajib dilaksanakan setiap tahun. Untuk kegiatan tahun 2021 dilaksanakan 2 kali yaitu APBD induk 2021 untuk perhitungan nilai IKLH tahun 2020, dan APBDP 2021 untuk perhitungan nilai IKLH tahun 2021.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).  
Kegiatan RTH dengan target kinerja program kehati yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sudah sesuai memiliki cakupan pemeliharaan taman seluas 113.558,79 m<sup>2</sup>  
Adapun taman-taman yang dipelihara adalah: Taman Kota, Taman Intersection/Simpang, Taman Median Jalan, Taman Tapal Batas dan beberapa Taman Telajakan yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya untuk menjaga, memelihara dan menata taman-taman dan pohon perindang pada Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Badung untuk menjaga fungsi lingkungan hidup. Pemeliharaan taman dilaksanakan secara rutin untuk mendapatkan kondisi lingkungan taman yang nyaman dan kualitas udara yang sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan pemeliharaan taman di Kabupaten Badung diperlukan sarana dan prasarana antara lain peralatan, mesin-mesin dan kendaraan.
- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)

Target program pengendalian Limbah B3 sudah sesuai dengan perjanjian kinerja dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).

- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Target program pembinaan dan pengawasan sudah sesuai dengan perjanjian kinerja namun kegiatan pengujian sampel air limbah tidak bisa dilaksanakan karena refokusing anggaran akibat pandemi covid-19.

- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Target program peningkatan pendidikan tidak sesuai dengan perjanjian kinerja karena kegiatan pembinaan sekolah(adiwiyata) dilaksanakan provinsi , Proklam yang awalnya ditargetkan 10 desa hanya terealisasi 4 desa itu pun terlaksana secara swadaya karena adanya refokusing anggaran akibat pandemi covid-19.

- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Target program penanganan pengaduan lingkungan hidup tidak sesuai dengan perjanjian kinerja karena kegiatan sebagian target pengujian sampel air limbah tidak bisa dilaksanakan karena refokusing anggaran akibat pandemi covid-19.

- i. Program Pengelolaan Persampahan

Target program pengelolaan persampahan sudah sesuai dengan perjanjian kinerja karena dalam kegiatan penanganan sampah diupayakan untuk memaksimalkan tenaga, alat, kendaraan yang telah tersedia untuk mengoptimalkan pelayanan kebersihan di sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Badung dan ruas jalan protokol.

## **F. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.884.187.972,00 dan realisasi sebesar Rp.13.490.849.334,00 atau 90,64% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel

3.1.1.15

Tabel 3.1.1.15 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	
1	Urusan Wajib	1. Dinas Kependudukan	Meningkatnya	1. Program Penunjang	90%		90%					
	Bukan Pelayanan	dan Pencatatan Sipil	pelayanan Publik	Pemerintahan Daerah								
	Dasar		yang mudah,									
			cepat dan aman	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	7	dokumen	7	dokumen				
				Administrasi Keuangan Perangkat	12	bulan	12	bulan				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	12	bulan				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12	bulan	12	bulan				
				Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan	95	%	95	%				

Lanjutan Tabel 3.1.1.15

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOMENDAS DPRD	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10
					2	Program Pendaftaran Penduduk	62	desa/kel	62	desa/kel				
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	62	desa/kel	62	desa/kel				
						Penyelenggaraan Pendaftaran	62	desa/kel	62	desa/kel				
					3	Program Pencatatan Sipil	62	desa/kel	62	desa/kel				
						Pelayanan Pencatatan Sipil	62	desa/kel	62	desa/kel				

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Tabel 3.1.1.15
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah telah mencapai target kinerja 90 %, yang terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - b. Program Pendaftaran Penduduk telah mencapai target kinerja 100 %. Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - c. Program Pencatatan Sipil telah mencapai target kinerja 100 % dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.  
Program Pencatatan Sipil terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil

## **G. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

### **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.132.427.631,00 dan Realisasi sebesar Rp.10.432.403.368,00 atau 85,99% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan dalam tabel
- 3.1.1.16

Tabel 3.1.1.16. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
			a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur ;	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
			b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai ;						
			c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas ;	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
			d. Penegakan peraturan yang berlaku.						

Lanjutan Tabel 3.1.1.16

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				II. Program Penataan Desa	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.16

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ;	1 Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	100%			
			b. Peningkatan koordinasi antar instansi Perangkat Daerah terkait yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung;						
			c. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan;	III. Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	1. Belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi tentang pelaksanaan pemilihan Perbekel	1. Melaksanakan sosialisasi terhadap regulasi yang berlaku	
			d. Meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat ;	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	46 Desa			

Lanjutan Tabel 3.1.1.16

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			e. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat;						
				IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%			
				1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	46 Desa	46 Desa			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.16
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sudah tercapai 100%.
  - b. Program Penataan Desa, pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, sub kegiatan : Fasilitasi Tata Wilayah Desa terfasilitasi 1 Banjar Dinas yang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan yaitu Banjar Dinas Karang Jung Desa Sembung Kecamatan Mengwi.
  - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, target kinerja program 100% sudah tercapai 100%, namun Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dirasionalisasi.
  - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, target kinerja program 100% sudah tercapai 100%

## **H. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dengan Alokasi Anggaran yang terintegrasi dengan pelaksanaan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.995.380.432 dan Realisasi sebesar Rp.2.812.327.043 atau 70,39% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.17

Tabel 3.1.1.17 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P2KBP3A)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Dinas P2KBP3A	Meningkatkan akses Pembangunan yang berkualitas	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2,1	2,1			
				1.1 Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 lembaga	0			
				1.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	79,74 poin	79,98 poin	Masih tingginya angka unmeetneed (pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan alat kontrsepsi)	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada PUS yang belum ber-KB	
				2.1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.17

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	100%			
				2.3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	100%	100%			
				2.4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6 Kampung KB	12 kampung	Belum maksimal fungsi Pokja kampung KB tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa	Merencanakan mengefektifkan Pokja Kampung KB ditingkat Kabupaten	
				3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100%	100%	Masih tingginya angka perkawinan remaja yang usianya kurang dari 20 tahun	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada remaja	
				3.1 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.17
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 2 kegiatan , program ini sudah mencapai target, dari 2 kegiatan 1 tidak mencapai target yaitu sebagai berikut: Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk, dari target 1 lembaga tidak terialisasi disebabkan karena sub kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal tidak terlaksana dikarenakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
  - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 4 kegiatan, program ini sudah mencapai target, dari 4 kegiatan juga sudah mencapai target.
  - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program ini sudah mencapai target, dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan masing-masing sudah mencapai target.

## **I. URUSAN PERHUBUNGAN**

### **DINAS PERHUBUNGAN**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.668.365.455,00 dan Realisasi sebesar Rp.47.443.661.097,00 atau 83,72% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.18

Tabel 3.1.1.18 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERHUBUNGAN	1. Dinas perhubungan	Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing	<b>1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	84%			
					100%	100%			
					100%	100%			
					100%	54.75%			
					100%	83.30%			
					100%	78.75%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.18

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	100%	67%			
				2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%			
				2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	50%			
				2.3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	66.70%			
				2.4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				2.5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	-			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.18
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Dari target 100% yang ditetapkan terealisasi 67% disebabkan karena refocusing dan realokasi anggaran.

## **J. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.546.632.168,00 dan realisasi sebesar Rp.29.880.316.148,00 atau 64,20% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel

3.1.1.19

Tabel 3.1.1.19 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ( Dinas Komunikasi dan Informatika)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	1.  <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100%	Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi	Memaksimalkan ketersediaan dana dan SDM yang ada untuk melakukan tata kelola sistem teknologi informasi	
				1.1  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.2  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.3  Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.4  Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				1.5  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				1.6  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.19

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi	2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	Belum optimalnya SDM pengelola layanan informasi dan komunikasi publik	Memaksimalkan ketersediaan dana dan SDM yang ada untuk melakukan pelayanan informasi publik	
					2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung	3. Program Aplikasi Informatika	100%	100%	Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan	Memaksimalkan ketersediaan dana dan SDM yang ada.	Pelaksanaan Program pemasangan wifi gratis di Kabupaten Badung secara umum sudah berjalan dengan baik, menurut hemat kami pemasangan wifi lebih ditingkatkan hingga ke desa yang belum terakses oleh wifi/internet

Lanjutan Tabel 3.1.1.19

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA		KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN		UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10	
					3.1 Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%						
					3.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%						

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.19
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Persentase pelayanan publik berbasis TIK tahun 2021 ditargetkan 6 aplikasi dan terealisasi 100% (6 aplikasi) yang dibangun. Jumlah keseluruhan aplikasi yang dibangun dan terintegrasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 72 aplikasi sesuai target didalam Renstra Dinas Kominfo Kab. Badung Tahun 2017 – 2021. Adapun program dan kegiatan pendukungnya adalah Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/ internet yang ditargetkan dengan 100% atau 999 lokasi, akan tetapi karena adanya refofusing anggaran sehingga tidak mencapai target, dilaksanakan pemeliharaan jaringan intranet /internet pada 988 lokasi yg sudah terkoneksi dan 1635 akses point yang di dukung oleh Program aplikasi informatika kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - c. Jumlah kamera CCTV yang terpasang di tempat – tempat strategis di pemerintahan kabupaten badung yang ditargetkan 656 kamera CCTV terealisasi 647 tahun 2019, tahun 2021 dilakukan hanya pemeliharaan CCTV yang didukung oleh Program aplikasi informatika kegiatan Pengelolaan nama

domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- d. Persentase kelompok komunikasi informasi masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi dan informasi tahun 2021 target 100% atau 3 Kelompok terealisasi 100% yang didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **K. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

### **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.677.696.844,00 dan Realisasi sebesar Rp.10.639.308.054,00 atau 91% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.20

Tabel 3.1.1.20 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Koperasi ( Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan )

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koperasi	1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Peningkatan Kualitas UMKM yang kreatif dan berdaya saing	1. Program PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100%	100%			
				1.1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota	188 koperasi	188 koperasi			
				2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100%	100%			
				2.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	770 Orang	770 Orang			
				2.2 Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota	66 Orang	66 Orang			
				3. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100%	100%			
				3.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	750 UMKM	750 UMKM			

Lanjutan Tabel 3.1.1.20

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	95.94%			
				4.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Buku	35 Buku			
				4.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				4.3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	96.4%			
				4.4 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.20

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Pelaksanaan program sesuai dengan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran dipergunakan membiayai kegiatan untuk mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% untuk fisik program dan 63% untuk keuangan program, hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil verifikasi dari Pusat, Kabupaten Badung tidak masuk dalam DAK Fisik Pembangunan Gedung.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil pelaksanaan program sesuai dengan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran adalah untuk meningkatkan jumlah koperasi sehat dengan melaksanakan penilaian dimana target fisik program dan anggarannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% untuk fisik program dan 86% untuk keuangannya

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b) Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Hasil pelaksanaan program secara umum sesuai dengan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% untuk program dan 90% keuangannya

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil pelaksanaan program sesuai dengan kegiatan prioritas dan alokasi anggaran adalah untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 95,94% untuk fisik program dan 85,84% untuk keuangannya.

## **L. URUSAN PENANAMAN MODAL**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.802.264.648,00 dan realisasi sebesar Rp.4.026.170.022,00 atau 83,84% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.21

Tabel 3.1.1.21 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%			
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123 buku	123 buku			
				2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
				3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Ada beberapa Perusahaan yang tidak ditemukan karena antara alamat dan tempat usahanya tidak sesuai dan nomor telpon yang tidak bisa dihubungi.	Melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang alamat dan nomor telpon tidak jelas.	
				4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			
			Memberikan kemudahan pelayanan penanaman modal dan penyederhanaan persyaratan investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100%	97%	'Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Reziko, maka dari 147 izin dan non izin yang bisa diakses melalui sistem Laperon yang selanjutnya 34 izin diantaranya diakses melalui OSS RBA. Sehingga target yang ditetapkan 6000 izin dan non izin menjadi terealisasi 5648 izin dan non izin.	Mewujudkan Regulasi Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2021.	

Lanjutan Tabel 3.1.1.21

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6000 izin	5648 izin	Kerjasama antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar belum Optimal dikarenakan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Usaha Mikro dan kecil yang kurang ditanggapi oleh Usaha mikro dan Kecil.	Perlu dibuatkan regulasi yang mengatur tentang Kemitraan Usaha antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar.	
			Mewujudkan ketaatan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	100%	91%	Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali menyebabkan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum bisa terealisasi.	Kegiatan pemantauan dan pengawasan yang sedianya dilaksanakan bulan juli dan agustus dialihkan ke bulan september sampai dengan bulan desember Tahun 2021.	
				1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	91%	Ada beberapa Perusahaan yang tidak ditemukan karena antara alamat dan tempat usahanya tidak sesuai dan nomor telpon yang tidak bisa dihubungi.	Melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan perusahaan yang alamat dan nomor telpon tidak jelas.	
			Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penanaman modal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	100%	100%			
				1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.21

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Realisasi target kinerja secara keseluruhan sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka dari 147 Izin dan Non Izin yang diproses melalui sistem Laperon, selanjutnya 34 diantaranya diproses melalui OSS RBA. Sampai akhir Tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebanyak 6000 Izin dan Non Izin terealisasi sebanyak 5648 Izin dan Non Izin (94%).

Pengaduan selama Tahun 2021 berjumlah 3 pengaduan dan sudah tertangani dengan baik. Dimana di Semester I Tahun 2021

terdapat 2 pengaduan dan Semester II terdapat 1 pengaduan. Pengaduan yang ditangani berdasarkan pengaduan tertulis.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2021 dengan menggunakan Dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan target 50 kali dengan Realisasi fisik dari kegiatan tersebut sebanyak 44 kali.
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal melalui Bimtek/Sosialisasi Kemudahan Berusaha Tahun 2021 dengan menggunakan Dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan target sebanyak 9 kali.
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2021 menggunakan Dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan target 80 kali. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sehingga tidak memungkinkan menjalankan kegiatan pada bulan Juli dan Agustus Tahun 2021.

d. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, berusaha Terintegrasi secara Elektronik memiliki target keluaran berupa terwujudnya sistem pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang didukung infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi dan sarana serta prasarana

pendukung yang bekerja optimal berupa terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem OSS dan sistem pendukung OSS melalui LAPERON dan sistem informasi pendukung lainnya TRUST (survey penilaian integritas) sesuai target sebesar 100% dan tercapainya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan tahun 2021 mencapai 92.

Selain target tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat capaian peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sistem Manajemen Mutu dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015 untuk Perangkat Daerah dan Sertifikat kompetensi untuk 100 orang pegawai.

## **M. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

### **DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.124.787.354,00 dan Realisasi sebesar Rp.608.987.021,00 atau 90,18% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.22

Tabel 3.1.1.22 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing	<b>1. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b> <b>1.1</b> Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100%	1. Belum optimalnya peran organisasi kepramukaan dalam rangka membentuk karakter SDM yang mandiri, unggul dan memiliki integritas serta daya saing dalam pengembangan diri	Memperkuat, mengembangkan dan meningkatkan peran organisasi kepramukaan dalam mencetak generasi muda yang handal dan berintegritas serta memiliki daya saing.	
				<b>2.1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	100%	100%	2. Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana pendukung di bidang olah raga	Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan prestasi olahraga	
				2.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	100%	100%			
				2.2 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%			
				2.3 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	100%			

- 3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.22
- 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
  - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dan kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan capaian kegiatan 100%

## **N. URUSAN STATISTIK**

### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.133.864,00 dan Realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.23

Tabel 3.1.1.23 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Statistik ( Dinas Komunikasi dan Informatika)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	Kurangnya SDM yang melaksanakan urusan statistik	Memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait dan SDM untuk melakukan pengumpulan data sehingga data statistik tetap tersedia	
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.23

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- Di dalam Urusan pemerintahan bidang statistik capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021 adalah jumlah dokumen statistik yang di publikasikan tepat waktu yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Adapun dokumen statistik yang harus direalisasikan adalah terdiri dari tiga jenis dokumen yaitu :
  1. Badung Dalam Angka
  2. Kecamatan Dalam Angka
  3. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )
- Berdasarkan pertimbangan efisiensi belanja maka kegiatan untuk penggandaan ketiga dokumen tersebut tidak direalisasikan, sehingga untuk kepentingan publikasi dilakukan penyebarannya melalui pemanfaatan teknologi bagi OPD yang membutuhkan dokumen statistik tersebut.

## **O. URUSAN PERSANDIAN**

### **DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.784.043,00 dan Realisasi sebesar Rp.3.223.447,00 atau 16,30% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

- 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel
- 3.1.1.24

Tabel 3.1.1.24 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM Sandi	1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	100%	Kurangnya SDM yang kompeten di bidang persandian	Memaksimalkan pendayagunaan SDM yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan persandian serta mengusulkan pada Tahun Anggaran berikutnya.	
				1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.24

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Di dalam urusan pemerintahan bidang persandian dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021 didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dan Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota, dengan target kinerja yang diperjanjikan 100% dan telah terealisasi 100% meliputi Pengamanan data dan pengaman informasi.

## **P. URUSAN KEBUDAYAAN**

### **DINAS KEBUDAYAAN**

#### **3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.456.707.877,00 dan Realisasi sebesar Rp.75.751.071.615,00 atau 83,74% melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.25

Tabel 3.1.1.25 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	AN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kebudayaan	1. Dinas Kebudayaan	Mengaktifkan dan membina lembaga seni	1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.25

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	AN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program : Pengembangan Kebudayaan	100%	100%			
				Kegiatan : Pengelolaan	1	1			
				Kebudayaan yang Masyarakat	Paket	Paket			
				Pelakunya dalam Daerah					
				Kabupaten/Kota					
				Kegiatan : Pelestarian	1	1			
				Kesenian Tradisional yang	Paket	Paket			
				Masyarakat Pelakunya Dalam					
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Kegiatan : Pembinaan	100%	100%			
				Lembaga Adat yang					
				Penganutnya dalam Daerah					
				Kabupaten/Kota					

Lanjutan Tabel 3.1.1.25

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	AN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDAS I DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Program : Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket			
				<b>Program : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket			
				<b>Program : Pengelolaan Museum</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1 Unit</b>			
				Kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya. sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.25

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2021 sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan capaian kinerja pada Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100%.

b. Program Pengembangan Kebudayaan

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2021 sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan capaian kinerja pada Program Pengembangan Kebudayaan sebesar 100%.

c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2021 sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar 100%.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2021 sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 100%.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Jumlah kegiatan yang dirancang pada anggaran induk 2021 sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja 1 unit.

## **Q, URUSAN KEARSIPAN**

### **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.582.028.000,00 dan Realisasi sebesar Rp.581.377.704,00 atau 99,88% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.26

Tabel 3.1.1.26 Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Kearsipan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Mempercepat proses pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi	<b>1 Program Pengelolaan Arsip</b>	100%	100%	Belum optimalnya pengelolaan arsip dimasing-masing perangkat daerah	Mengotimalkan peran petugas arsip daan memberikan bimbingan teknis secara berkelanjutan kepada petugas arsip di masing-masing perangkat daerah.	
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit Kerja	15 Unit Kerja			
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			
				Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.26

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pengelolaan Arsip

- a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota dengan capaian kinerja tersedianya daftar arsip pada 15 Unit Kerja
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota dengan capaian kinerja sebanyak 1400 arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan Budaya yang dipreservasi
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sejumlah Arsip Statis yang diinput pada SIKN dan JIKN sebanyak 1400 berkas.

## **R. URUSAN PEERPUSTAKAAN**

### **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.547.293.056,00 dan Realisasi sebesar Rp.12.010.487.962,00 atau 88,65% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini:

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.27

Tabel 3.1.1.27 Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Perpustakaan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perpustakaan	1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Mempercepat proses pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi	1. <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	100%	100%			
				1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	100%			
				5 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.27

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	4360 org	1697 org	Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan	Peningkatan layanan melalui pusling, silang layanan koleksi	
				1 Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4360 org	1697 org		promosi perpustakaan dan meningkatkan peran perpustakaan berbasis inklusi sosial (transformasi perpustakaan	

- 3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.27
- 3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan terlaksananya Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan terlaksananya cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah
    - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah
    - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
    - e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan tercapainya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  2. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tercapainya target sebanyak 4360 orang kunjungan ke perpustakaan

### **3. URUSAN PILIHAN**

#### **A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

##### **DINAS PERIKANAN**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.367.769.949,00 dan realisasi sebesar Rp.8.051.918.263,00 atau 85,95% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.28

Tabel 3.1.1.28 Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Urusan Pilihan</b>								
1	Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Perikanan	1 Mengembangkan perikanan berdasarkan potensi wilayah	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	1.		
			2 Meningkatkan produksi perikanan	01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	12 Jenis Dokumen	12 Jenis Dokumen			
			3 Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan	02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55 orang	54 orang			
				03 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
				04 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			

Lanjutan Tabel 3.1.1.28

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				02 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			
				01 Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan			
				02 Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	25 kendaraan	25 kendaraan			
				03 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50 unit	4 unit			
				04 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 kantor/ bangunan	-			

Lanjutan Tabel 3.1.1.28

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.952 ton	8548,28 ton			
				01 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	1 Kabupaten	0			
				4 Pengeloaan perikanan Budidaya	623 ton	706,81 Ton			
				04 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 Kabupaten	1 Kabupaten			

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.28

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan target kinerja. Namun ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi ataupun refocusing anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19 dan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 58/054/HK/2021 tentang Penetapan Tindak Lanjut Direktif Bupati Badung Terhadap Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 akibat adanya hal tersebut maka kegiatan yang berjalan memperhatikan skala prioritas seperti halnya kegiatan fisik sarana prasarana pengadaannya ditiadakan.

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berjalan sesuai target kinerja. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki target 5(lima) jenis dokumen perencanaan seperti rencana kinerja (renja), rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Induk, rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Perubahan dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Induk dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Perubahan sedangkan pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki target 6 jenis dokumen diantaranya laporan kinerja (LKjIP), rencana aksi, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja tahunan (RKT) dan

review renstra. Keseluruhan dokumen tersebut dapat tersusun tepat pada waktunya.

e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Operasional PPI Diskan Kabupaten Badung dimana kegiatan ini mendukung dalam pengadaan bahan dan pangan di daerah pada sektor perikanan dengan berfokus pada pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan yang akan melaut sehingga mampu meringankan beban operasional nelayan. Pada program ini memiliki target kinerja berupa produksi perikanan tangkap sebesar 6.952 ton dan terealisasi sebesar 8.548,28 ton dengan capaian kinerja sebesar 122,96%.

f. Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan terdapat 2 (dua) Sub kegiatan dikarenakan mengalami rasionalisasi anggaran terkait adanya Pandemi Covid-19. Kegiatan yang berjalan antara lain Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Adapun target kinerja program ini yaitu produksi perikanan budidaya sebesar 623 ton dimana terealisasi sebesar 706,81 ton atau capaian kinerja sebesar 113,45%

## **B. URUSAN PARIWISATA**

### **DINAS PARIWISATA**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.379.404.632,00 dan realisasi sebesar Rp.21.319.398.071,90 atau 91,19% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.29

Tabel 3.1.1.29 Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pariwisata	1. Dinas Pariwisata	- Penyusunan data kunjungan wisatawan	1 <b>Program Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	100%			
			-Melaksanakan analisa pasar pariwisata	1.1 <b>Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	25 buku	25 buku			
			- Melaksanakan promosi pariwisata baik dalam daerah luar, maupun daerah maupun luar negeri	1.2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
			- Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media	1.3 Administrasi umum Perangkat Daerah	1 paket	1 paket			
			- Menyenggarakan event-event bertaraf nasional dan internasional	1.4 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan			
			- menyelenggarakan incentive trip tamu-tamu mancanegara	1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			
			-Menyelenggarakan gathering meeting dan travel fair dengan stakeholder pariwisata	2 <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	72%	72%			
				2.1 Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung	6 DTW	6 DTW			
			-Penyusunan data base DTW	2.2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	80 peserta	80 peserta			
			-Pembangunan Daya Tarik wisata baru	2.3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	515 usaha	0 usaha	Pembinaan kepada usaha pariwisata tidak dilaksanakan karena terjadi refocusing anggaran	Tetap melakukan koordinasi dengan usaha pariwisata terkait dengan regulasi (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) sesuai dengan Permenparekrat No.4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	

Lanjutan Tabel 3.1.1.29

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Perbaikan manajemen pengelolaan DTW	3	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	40%	40%	Karena masih terjadi Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak dapat teralisasi.	Mengingat Pariwisata merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Badung, maka promosi pariwisata harus terus dilakukan melalui berbagai media promosi baik secara digital maupun secara konvensional. Untuk itu diharapkan tetap difokuskan anggaran untuk kegiatan pemasaran pariwisata
			-Peningkatan SDM pengelola DTW	3.1	Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	1 media cetak, 8 event	0	Tetap melaksanakan promosi pariwisata melalui media digital	
			- Penyusunan data base desa wisata						

Lanjutan Tabel 3.1.1.29

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Pentaan desa wisata						
			- pengembngandan rev italisasi desa wisata	4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	160 peserta	159 peserta		
			-pembangunan desa wisata baru	4.1	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	160 peserta	159 peserta		
			-peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif						
			- Peningkatan kapasitas SDM pengelola desa wisata						
			- peningkatan SDM pengelola DTW						
			- peningkatan manajemen pengelola desa wisata						
			- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata						
			- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di daya tarik wisata						
			-Penjualan tiket secara ( e ticketing) pada obyek wisata						
			- percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata						
			- kajian penyusunan data base industri pariwisata berbasis IT						
			- peningkatan industri pariwisata berbasisi lingkungan						

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.29

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Pada Tabel 3.1.1.30 dapat dilihat target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2021, dapat disampaikan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 pada Dinas Pariwisata ada beberapa kegiatan yang mengalami Rasionalisasi dan Refocusing Anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan, baik Program Rutin maupun Program Prioritas. Diuraikan kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

## **C. URUSAN PERTANIAN**

### **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.867.920.162,00 dan realisasi sebesar Rp.34.645.638.558,00 atau 80,82% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.30

Tabel 3.1.1.30 Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Pangan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertanian	1. Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	92.34%	Realisasi pengadaan pupuk organik granul tidak 100% karena mengikuti kebutuhan di lapangan dan ketersediaan anggaran pada saat situasi Pandemi Covid-19	1. Pengadaan Pupuk Organik Granul dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.	
				1.1 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	100%			
				1.2 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Jumlah Tanaman Kopi yang Terpelihara 7 Ha , '- Jumlah Tanaman Jeruk yang Terpelihara 950 pohon, '- Pengadaan Pupuk Organik Granul 60.000 kg	- Jumlah Tanaman Kopi yang Terpelihara 7 Ha (100%), '- Jumlah Tanaman Jeruk yang Terpelihara 950 pohon (100%), '- Pupuk organik granul yang terealisasi 22.800 kg			
				1.3 Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.94%	87.88%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pertanian	1. Dinas Pertanian dan Pangan	Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	2 Program Penyuluhan Pertanian	100%	100%	1. Pengurangan anggaran dimana anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah	1. Tetap melaksanakan inovasi dan pendampingan kepada masyarakat secara berkesinambungan sebagai tupoksi dari penyuluh pertanian dan tetap mengelola lahan percontohan sebagai media pembelajaran di BPP dengan dukungan dana dari APBD Kab. Badung	
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	2.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	52 Orang	52 Orang			
			Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri						
			Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian						
5	Bidang Pertanian	1. Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	3 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	98.5%	1. Belanja alat pemeliharaan peralatan dan mesin tidak bisa realisasi 100% karena anggarannya difokuskan pada penanganan Covid-19	1. Belanja pemeliharaan alat angkutan dan belanja pemeliharaan alat pertanian akan diadakan pada tahun berikutnya	
				3.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100%	97.41%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3.2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	96.84%			
6	Pertanian	1. Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	49000 ekor	19000 ekor	1. Pengurangan anggaran dimana anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah	1. Bekerjasama dengan organisasi Profesi, penanganan kesehatan hewan untuk masyarakat diarahkan dengan swadaya	
				4.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	49000 ekor	19000 ekor			
				4.2 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%			
				4.3 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%			

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100%	100.00%			
				5.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	100%	100.00%			
8	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
				6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen			
				6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
				6.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
				6.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			
				6.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			

Lanjutan Tabel 3.1.1.30

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pertanian	1. Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	7 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100.00%	40.30%	1 Masih kurangnya kesadaran peternak untuk mengasuransikan ternak sapi.	1 Perlunya sosialisasi ttg pentingnya Asuransi Ternak	
				7.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100.00%	40.30%	2 Peternak Sapi tdk mau sapihnya memakai Eartag karena takut susah dijual	2 Melakukan pembinaan kepada peternak sapi	

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.30

3.1.3 Analisis kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian : dari target 100% hanya terealisasi sebesar 92,34%. Program tersebut memiliki 2 (dua) kegiatan, dari 2 kegiatan tersebut terdapat permasalahan yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yaitu diakibatkan oleh pengadaan pupuk granul yang rencananya sebanyak 60.000 kg hanya terealisasi sebanyak 22.800 kg , dikarenakan mengikuti keadaan situasional di lapangan dan adanya perubahan skala prioritas anggaran dan diakibatkan adanya rasionalisasi anggaran krn covid-19 seperti pengurangan anggaran obat-obatan, bahan kimia, bahan alat kerja dan alat-alat medis
- b. Program penyediaan pengembangan sarana pertanian; target 100%, realisasi 97,43%, dikarenakan adanya perbedaan harga setempat dan adanya perubahan skala prioritas anggaran menyebabkan beberapa kegiatan seperti pengawasan pupuk dan belanja pemeliharaan alat/mesin di sentra ternak Sobangan mengalami penundaan
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner: target 4.900 ekor, realisasi 1.900 ekor. Hal ini disebabkan karena adanya adanya perubahan skala prioritas anggaran yakni pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan masyarakat
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian: target 100%, terealisasi 40,30%. Hal ini disebabkan karena:

1. AOTP tidak bisa berjalan karena adanya refocusing anggaran dari pusat
  2. AOTS sudah berjalan 100% Namun ada Permasalahan yaitu kurangnya kesadaran peternak untuk mengasuransikan ternak sapi.
- Peternak Sapi tdk mau sapi mereka memakai Eartag karena takut susah dijual
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, target 100%, realisasi 100%

## **D. URUSAN PERDAGANGAN**

### **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.408.307.975,00 dan Realisasi sebesar Rp.346.742.808,00 atau 85% melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tabel di bawah ini :

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel 3.1.1.31

Tabel 3.1.1.31 Pelaksanaan Urusan Pilihan ( Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan )

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perdagangan	1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Membuka akses jaringan kerjasama	1. PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100%	14.58%			
				1.1 Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	96 kali, pelaku usaha	14 kali			
				2. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100%	71.80%	Ruang lingkup masih tingkat dasar mencakup meter kayu, timbangan, anak timbangan dan pompa ukur BBM	Melengkapi prasarana baik alat standar, gedung, SDM dan mengajukan penambahan ruang lingkup ke direktorat	
				2.1 Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	4000 UTPP	2.872 UTPP			

3.1.2 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.31

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada urusan Pilihan ada beberapa kegiatan yang mengalami Rasionalisasi dan Refocusing Anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan Program Prioritas pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Pelaksanaan program dengan alokasi anggaran dipergunakan membiayai kegiatan adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan 100%, terealisasi sebesar 0% untuk fisik program dan 0% untuk keuangan, hal ini disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan program dengan alokasi anggaran dipergunakan membiayai kegiatan untuk menjaga stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 14,58% untuk fisik program dan 9,03% untuk keuangan program, hal ini disebabkan adanya Refocusing anggaran sehingga seharusnya kegiatan bisa dilaksanakan pada bulan Januari terjadi penundaan sampai dengan bulan September 2021 baru bisa dilaksanakan

c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Pelaksanaan program dengan alokasi anggaran dipergunakan membiayai kegiatan untuk melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan terhadap pelaksanaan metrologi tersebut dimana target fisik program dan keuangannya ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 71,80% untuk fisik program dan 92% untuk keuangan program.

## **E. URUSAN PERINDUSTRIAN**

### **DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.567.295.760,00 dan realisasi sebesar Rp.9.384.971.628,00 atau 88,81%, melaksanakan program dan kegiatan sesuai tabel di bawah ini.

3.1.1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang tertuang dalam tabel

3.1.1.32

Tabel 3.1.1.32 Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perindustrian ( Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja )

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perindustrian	1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. Melibatkan Pihak III/Perguruan Tinggi dalam memberikan pembinaan dan pendampingan IKM, 2. Memberi Bantuan Modal sarana dan prasarana IKM	1. <b>Program Perencanaan dan Pemabngunan Industri</b>	1 gugus, 106 IKM, 10 perusahaan	80 IKM	1.		
							2.		
			1. Mengoptimalkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 gugus, 6 IKM, 80 IKM	80 IKM			
			1. Mengoptimalkan Perijinan dan Pengawasan IKM, 2. Pro-DG	1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	20 IKM, 10 Perusahaan	0			

- 3.1.2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam tabel 3.1.1.32
- 3.1.3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tahun 2021 terhadap target capaian kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
Realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,66% dari target yang ditetapkan sebesar 96,66%. Target Fisik tercapai sesuai target.
  - b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri  
Realisasi fisik Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian Realisasi Fisik sesuai dengan Target.

### 3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang ditetapkan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 3.2

#### KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2021	Meningkatkan Kinerja Perumda Air Minum Tirta Mangutama sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2	Perubahan Atas Perda No 18 Th 2018 Ttg Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2021	Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Pembangunan Daerah di Kabupaten Badung
3	Pencegahan dan Penangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2021	Tujuan : Sebagai payung hukum dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Masalah di tahun 2021 tidak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kab. Badung Th. 2021-2026	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021	Sebagai Pedoman dalam Peyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Menengah
5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 194 Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
6	Perubahan Atas Perda No. 12 Th 2020 Ttg APBD TA 2021	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 177 Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan
7	Pencabutan Perda No. 7 Th 2018 Ttg Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona Kecamatan Kuta Selatan Th 2018-2038	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2021	Untuk memberikan kepastian hukum serta tertib hirarki Peraturan Perundang-undangan atas RDTR atas Wilayah Perencanaan Kecamatan Kuta Selatan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
8	Pencabutan Perda No. 1 Th 2015 Ttg Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, status BUMDesa dari Badan Usaha menjadi Badan Hukum. BUMDesa mengacu pada PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa karena pada PP ini sudah diatur secara rinci/detail. Sebagai tindak lanjut dari PP ini adalah Permendes No. 3 Tahun 2021.
9	APBD TA 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 104 Kepala Daerah Wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan Dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam Puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
10	Perubahan Atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Ttg Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesbang dan Politik	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2021	Terlaksananya Penyederhanaan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Permenpan RB nomor 25 Tahun 2021
11	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Desa Setiap Desa	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2021	Sebagai pedoman pembagian dan penggunaan Dana Desa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
12	Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Klasifikasi Pura	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2021	Untuk menentukan klasifikasi Pura dalam penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT). Dengan adanya Peraturan Bupati dana-dana Hibah bisa terealisasi sesuai dengan klasifikasi Pura bersangkutan
13	Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 69 Th 2017 Ttg Jenis Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kab. Badung	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2021	Tersusunnya jenis jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
14	Penetapan Kelas Jabatan	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021	Tersusunnya nilai dan kelas jabatan sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan dalam rangka pengelolaan manajemen kepegawaian
15	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2021	Untuk dapat melaksanakan pembayaran TPP (tambahan penghasilan pegawai ) ASN sesuai ketentuan yang berlaku yang diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara Persetujuan Mendagri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16	Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2019	Meningkatnya kontribusi tempat rekreasi dan olahraga air (RHU) terhadap PAD Badung

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
17	Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2020 Ttg Penjabaran APBD TA 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 175 ayat (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD.
18	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Tahun 2021-2041	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2021	Sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kuta
19	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021	Sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kuta Utara
20	Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ta 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2021	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung yang terstruktur dan Akuntabel
21	Perubahan Atas PERBUP. No. 82 Tahun 2020 Ttg Penjabaran APBD TA 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 164 Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
22	Perubahan Atas PERBUP. No. 52 Th 2020 Ttg Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2021	Penambahan nomenklatur pemberian sanksi kepada perorangan khususnya wna dikenakan sanksi denda administrasi Rp. 1 juta dan dapat di deportasi bila ditemukan melanggar kembali
23	Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2021	<p>Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya</p> <p>Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu</p> <p>Memberi kesempatan kepada peserta didik yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non akademik</p> <p>Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusi).</p>
24	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas yang Bersumber dari APBD Th 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2021	Sesuai PP 63 Tahun 2021 pasal 5 Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara .

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
25	Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2021	Adanya Penyesuaian Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
26	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 82 Th 2020 Ttg Penjabaran APBD TA 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 164 Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD .
27	Retribusi Tempat Rekreasi Obyek/Daya Tarik Wisata Menggunakan E-Ticketing	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2021	Meningkatnya tempat rekreasi dan olahraga air yang berdaya saing dan berkelanjutan
28	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 Ttg Penjabaran APBD TA 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 164 Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD .
29	Perlindungan dan Rehabilitas Sosial pada Lanjut Usia Tidak Mampu	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2021	Untuk memberikan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
			Memenuhi kebutuhan hidup Lanjut Usia Tidak Potensial yang tidak mampu dan Lanjut Usia Bedridden usia 60 Tahun keatas.
			Mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian bagi Lanjut Usia Tidak Mampu dan Lanjut Usia Bedridden usia 60 Tahun keatas.
			Mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha bagi Lanjut Usia Tidak Mampu dan Lanjut Usia Bedridden usia 60 Tahun keatas.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
30	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kab. Badung	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2021	meningkatkan Jumlah Desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
31	Pedoman Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2021	Pedoman Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) bertujuan untuk : a) Membantu meningkatkan pemahaman tentang tata cara pelaporan LHKPN, b) Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN dan c) Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme karena LHKPN memungkinkan untuk mengidentifikasi harta kekayaan yang dimiliki dan asal usul perolehannya serta diharapkan dapat meminimalisir kesempatan melakukan praktik korupsi.
32	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2021	Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2021	Memberikan Kepastian Hukum dan Kemudahan Dalam Penyelenggaraan Proses Perizinan Berusaha
33	Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2021	Mempercepat dan Memperlancar Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Mempercepat Pertumbuhan Investasi
34	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 2021	Untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
35	Perubahan Atas Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2021	Untuk dapat melaksanakan pembayaran TPP (tambahan penghasilan pegawai ) ASN sesuai ketentuan yang berlaku yang diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara Persetujuan Mendagri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
36	Perubahan Atas PERBUP Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rkpj Semesta Berencana Th 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 31 Tahun 2021	Sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS
37	Pakaian Dinas Tenaga Kerja Non Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 32 Tahun 2021	Tujuan: - meningkatkan kedisiplinan, dan ketertiban penggunaan pakaian dinas non pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas - memberikan landaan hukum terkait Pakaian Dinas Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung
38	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 33 Tahun 2021	Tersusunnya struktur organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
39	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 34 Tahun 2021	Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
40	Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 194 ayat 4 atas dasar persetujuan bersama , Kepala Daerah menyiapkan rancangan perkada ttg pertanggungjawaban pelaksanaan apbd
41	Peta Batas Desa Sangeh Kec. Abiansemal	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2021	Peta Batas Desa Sangeh
42	Peta Batas Desa Getasan Kec. Petang	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 37 Tahun 2021	Peta Batas Desa Getasan
43	Peta Batas Desa Bongkasa Kec. Abiansemal	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2021	Peta Batas Desa Bongkasa
44	Peta Batas Desa Carangsari Kec. Petang	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2021	Peta Batas Desa Carangsari
45	Peta Batas Desa Pelaga Kec. Petang	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 40 Tahun 2021	Peta Batas Desa Pelaga
46	Pedoman Penyelenggaraan Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang Berkelanjutan Secara Elektronik	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 41 Tahun 2021	Tujuan ditetapkan Peraturan ini merupakan sebagai pedoman didalam memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang secara elektronik Kepada Masyarakat atau Pemilik UTPP serta dapat mendata Jenis UTPP secara detail sesuai ruang lingkup yang dimiliki UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.
47	Pengelolaan Aset Desa	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2021	Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Badung No. 42 tahun 2021 sebagai pedoman dalam Pengelolaan Aset Desa. Dengan Perbup ini Aset Desa dapat terinventarisasi dengan baik.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
48	Inovasi Gapura Desa	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 43 Tahun 2021	Pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan akta - akta, pencetakan KTP dan KIA dapat di lakukan di Desa
49	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Th 2020 Ttgsbu, Standar Satuan Harga, Analisa Standar Belanja Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Ta. 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 44 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 51 ayat (5) Analisa standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
50	Peta Batas Desa Sibangkaja Kec. Abiansemal	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 46 Tahun 2021	Peta Batas Desa Sibangkaja
51	Peta Batas Desa Ayunan Kec. Abiansemal	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 47 Tahun 2021	Peta Batas Desa Ayunan
52	Peta Batas Desa Pangan Kec. Petang	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 48 Tahun 2021	Peta Batas Desa Pangsan
53	Peta Batas Desa Kuwum Kec. Mengwi	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 49 Tahun 2021	Peta Batas Desa Kuwum
54	Peta Batas Desa Mambal Kec. Abiasemal	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 50 Tahun 2021	Peta Batas Desa Mambal
55	Peta Batas Desa Blahkiuh Kec. Abiansemal	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 51 Tahun 2021	Peta Batas Desa Blahkiuh
56	Peta Batas Desa Belok/Sidan Kec. Petang	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 52 Tahun 2021	Peta Batas Desa Belok/Sidan
57	Peta Batas Desa Sembung Kec. Mengwi	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 53 Tahun 2021	Peta Batas Desa Sembung
58	Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 82 Th 2020 Ttg Penjabaran APBD TA 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 54 Tahun 2021	Sesuai PP 12 Tahun 2019 pasal 175 ayat (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
59	Susunan Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 55 Tahun 2021	Susunan organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah air minum tirta mangutama
60	Perubahan Atas Perbup No. 10 Tahun 2021 Tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2021 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 56 Tahun 2021	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung yang terstruktur dan Akuntabel
61	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pro Sekolah Dasar	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 57 Tahun 2021	Menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini serta Pendidikan Pra SD yang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar.  Memastikan seluruh anak yang berusia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal
62	Peta Batas Desa Selat Kec. Abiansemal	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 58 Tahun 2021	Peta Batas Desa Selat
63	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021-2041	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 59 Tahun 2021	Sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kuta Selatan
64	Perubahan Atas PERBUP Nomor 72 Th 2019 Ttg Remunerasi RSD Mangusada	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 60 Tahun 2021	a. Sebagai dasar Untuk mengatur pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mangusada. b. Dan terdapat Perubahan nomenklatur dari direktur menjadi direksi.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
65	Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pengisian Jabatan Administrasi Dilingkungan Pemerintah Kab. Badung	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 61 Tahun 2021	Terlaksananya proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.
66	Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 62 Tahun 2021	Pengelolaan kebijakan dan manajemen PNS yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
67	Pejabat Pengelola dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah RSD Mangusada Kab. Badung	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 63 Tahun 2021	Memberikan pedoman dan arahan bagi pengelola dan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mangusada dalam menetapkan Peraturan Bupati Nomer 63 Tahun 2021
68	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 64 Tahun 2021	Sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 pasal 1 Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan Penetapan APBD
69	Pedoman Penyusunan APB DES Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 65 Tahun 2021	Dengan Perbup Kabupaten Badung No. 65 Tahun 2021 maka tersedianya Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2022. Dan terdapat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Penggunaan Dana Desa.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
70	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 66 Tahun 2021	Dengan adanya kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Badung, maka akan menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung; membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
71	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSD Mangusada	Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 68 Tahun 2021	Terlaksananya Penyederhanaan Struktur Organisasi RSD Mangusada sesuai dengan Permenpan RB nomor 25 Tahun 2021

### 3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ BUPATI BADUNG TAHUN 2020

Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun 2020. Tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terhadap Rekomendasi DPRD Kabupaten Badung yang diberikan pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Badung Tahun 2020

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
<b>I. Kebijakan Pemerintah Daerah</b>				
<b>1. Pendidikan, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.</b>				
a.	Dengan melihat kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran di era pandemi ini, pemerintah perlu membuat evaluasi dan menggandeng Perguruan Tinggi (PT) terkait dengan pengembangan- model pembelajaran mutakhir di sekolah, serta mengajak <i>stakeholder</i> untuk memberikan pemikiran tentang model pembelajaran yang diperlukan siswa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di era pandemi</li> <li>• Melakukan langkah- langkah kordinasi dengan Perguruan Tinggi</li> <li>• Merancang model- model pembelajaran oleh Perguruan Tinggi</li> <li>• Mengembangkan model pembelajaran berbasis digital dalam bentuk aplikasi Badung Belajar yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan <i>blended learning sytem</i> (menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring (online))</li> <li>• Monitoring dapat dilakukan dengan sistem</li> <li>• Sekolah Merdeka/ Merdeka Belajar dapat diwujudkan</li> </ul>	Disdikpora

		telah dilakukan pilot projectnya dan diujicobakan pada 30 Sekolah Dasar di Kabupaten Badung		
b.	Di bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi, pemerintah perlu secara intensif dan ekstensif menggandeng Akademisi (Perguruan Tinggi/PT) khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), pelaku usaha, <i>stakeholder</i> dan pihak lain baik dalam melakukan <i>tracer study</i> , <i>mapping</i> , <i>feasibility study</i> serta merumuskan hasil sehingga menghasilkan peta bidang-bidang kajian yang tepat sasaran berbasis kebutuhan pengguna	Kolaborasi kelitbangan melalui Majelis Pertimbangan dan Tim Kelitbangan yang terdiri dari Akademisi, Praktisi dan Birokrasi. Secara Operasional telah dilaksanakan kerjasama dengan LPPM di berbagai Perguruan Tinggi di Bali	Terwujudnya Sinergitas dan Kolaborasi Triple Helix antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha. Dinas PMPTSP	Balitbang
c.	Dalam rangka belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan juga akibat pandemi covid-19, maka saran dewan agar dibuatkan aplikasi E-Perpus di awali dengan mengkoleksi E-Book, E-Jurnal serta dokumen lain dalam bentuk digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah memiliki perpustakaan digital dengan nama Pustaka Gita, kendala yang dihadapi belum semua orang mengetahui keberadaan Pustaka Gita.	Dilaksanakan sosialisasi Pustaka Gita ke sekolah-sekolah dan masyarakat Badung	Diskerpus
<b>2. Kesehatan</b>				
a.	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan	1. Telah dilatih Tenaga	1. Puskesmas bisa melaksanakan	Diskes

	<p>tradisional dengan mempertimbangkan adanya integrasi pengobatan tradisional dengan pengobatan modern. Seiring Bali sebagai Destinasi <i>Medical Tourism</i>, maka pemerintah diharapkan mendorong pemanfaatan budaya lokal penggunaan obat tradisional untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Mendorong Pelayanan Kesehatan Tradisional (YanKesTrad), maka pemerintah agar memperhatikan peningkatan Sumber Daya Manusianya (SDM), sumber daya alamnya (bahan-bahan obatnya), dan sarana prasarana lainnya.</p>	<p>nakestrad di : Petang I, biansema I, Abiansema II, Abiansema III, Mengwi I, Mengwi II, Mengwi III, Kuta Utara dan Kuta Selatan.</p> <p>2. Membentuk kelompok Asman (Asuhan Mandiri) di Puskesmas Mengwi II dan Puskesmas Kuta I</p>	<p>Pelayanan Kesehatan Tradisional yang terintegrasi</p> <p>2. Puskesmas bisa melaksanakan Pelayanan Asman (Asuhan Mandiri) keterampilan dan ramuan (dalam dan luar gedung)</p>	
b.	<p>Adanya peningkatan kasus demam berdarah, maka perlu peningkatan peran Jumentik.</p>	<p>1. Telah dilakukan pelatihan kepada petugas jumentik di masing-masing puskesmas dengan dana alokasi BOK</p> <p>2. Membuat laporan dan pelaksanaan tugas jumentik berbasis online</p>	<p>1. Petugas jumentik dapat melakukan pemeriksaan jentik dengan lebih optimal</p> <p>2. Laporan pelaksanaan tugas dapat secara real time</p>	Diskes
c.	<p>Penanganan permasalahan kasus pandemi covid19 dengan 5m, 3t, dan</p>	<p>Strategi Edukasi yaitu Konvensional dan Digital .</p>	<p>Dengan pelaksanaan tersebut diharapkan masyarakat memahami</p>	Diskes

	<p>vaksinasi, memantapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan germas diharapkan mampu melandaikan bahkan meniadakan kasus baru covid-19 di Kabupaten Badung, segera dituntaskan serta meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat untuk mentaati prokes di era adaptasi kebiasaan baru. Serta dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan.</p>	<p>Penyuluhan Konvensional yaitu Penyuluhan Offline di Banjar, di Desa, Puskesmas, Penyuluhan pada saat pelaksanaan Vaksinasi, Siaran Keliling dengan mobil Promkes, Pemasangan Baliho dan Pembagian leaflet dan Poster. Sedangkan Eduksi secara Digital yaitu penyuluhan Online, video dengan influencer, video edukasi, Audio atau pesan suara edukasi dan Promosi kesehatan di Media sosial Dinas Kesehatan seperti IG, Fb, dan Youtube. Sedangkan penyuluhan secara langsung kita lakukan pada sasaran seperti Hotel dan Restaurant, tempat Wisata, sekolah hingga masyarakat umum dan tokoh masyarakat. Disamping hal tersebut kita juga sosialisasi dan penguatan Germas dan PHBS di masing masing Kecamatan, dengan melibatkan masyarakat, PKK,</p>	<p>pelaksanaan Prokes, disiplin menerapkan Prokes dan PHBS sehingga bisa menurunkan kasus Covid</p>	
--	--	--	---	--

		Tokoh dan kader, yang di Pusatkan di Kecamatan Abiansemal, yang diawali dengan gerakan atau aktivitas fisik selanjutnya pembagian dan konsumsi Buah, dan sosialisasi pelaksanaan Prokes serta pembagian masker.		
d.	Agar pemerintah berupaya mengurangi stigma masyarakat bahwa rumah sakit selalu meng-covid-kan pasien. Serta melakukan branding bahwa Rumah Sakit Mangusada menerima pasien rujukan covid-19.	RSD Mangusada sudah menjalankan SOP penanganan pasien termasuk pasien COVID 19 . Pasien yang memerlukan penanganan diperlakukan sama sesuai SOP yang berlaku , dan RSUD Mangusada memang merupakan salah satu rujukan Covid 19, serta sudah menyiapkan SDM dan sumber daya dukung sesuai standar	Tujuannya masyarakat Badung yang membutuhkan layanan Covid terlayani sesuai standart mutu dan keselamatan pasien	Diskes
<b>1. Pembangunan Ekonomi</b>				
a.	Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan fokus peningkatan pelayanan	Telah dilaksanakan Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan	Tujuannya adalah untuk mengintensifkan potensi pajak daerah yang sudah ada	Bapenda

	<p>kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak daerah dan retribusi daerah</p>	<p>Intensifikasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan dengan peningkatan sarana pendukung pelayanan dengan penambahan SDM serta peningkatan pelayanan bersifat online</li> <li>- Pengembangan UPTD Pajak Daerah guna pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang kedepannya akan bertugas di masing-masing kecamatan.</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi regulasi pajak daerah kepada secara masif menggunakan teknologi informasi dan media sosial serta memaksimalkan ruang informasi pajak daerah</li> </ul>	<p>ataupun yang baru sehingga bermuara pada peningkatan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah</p>	
--	---	---	--	--

		<p>serta menempatkan petugas khusus untuk mengelola pengaduan masyarakat yang dikuatkan dengan SK Kepala Badan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membentuk kelompok Pemeriksa Pajak Daerah dalam rangka pemeriksaan kepada Wajib Pajak</li> <li>- membentuk kelompok Penagihan Pajak Daerah dalam rangka melakukan penagihan pajak daerah</li> <li>- memperluas akses pembayaran pajak daerah melalui kerjasama dengan pihak perbankan</li> </ul> <p>melakukan pemasangan alat dan sistem monitoring transaksi usaha pada wajib pajak</p>		
b.	Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah	Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan Perusahaan Daerah pada	Efisiensi tujuannya untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan, sehingga dapat menyesuaikan dengan penurunan	Bapenda dan Bagian Perekonomian

		masa pandemi lebih diprioritaskan untuk dapat bertahan dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dan melakukan efisiensi biaya/beban berdasarkan azas manfaat.	pendapatan perusahaan agar tidak terjadi kerugian.	
c.	Memberdayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah	Melakukan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan atas BMD.</li> <li>2. Melakukan Inventarisasi terhadap kondisi riil BMD.</li> <li>3. Melaporkan hasil pencatatan dan inventarisasi BMD pada pimpinan.</li> </ol>	BPKAD
d.	Agar pemerintah daerah memikirkan pengelolaan keuangan daerah terutama mulai melakukan pemetaan sumber-sumber pendapatan di luar PHR serta dapat melakukan reinventasi untuk menjaga ketika pendapatan menurun	<p>Telah dilaksanakan kegiatan pemetaan sumber-sumber pendapatan di luar PHR sehingga di dapat inventarisasi potensi pajak daerah guna optimalisasi penerimaan pajak daerah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian individual objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti Villa, Hotel, Ruko</li> </ul>	Tujuannya adalah untuk memperluas dan menyempurnakan database pajak daerah serta mengintensifkan potensi pajak daerah yang sudah ada ataupun yang baru sehingga bermuara pada peningkatan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Bapenda

		<p>dan sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi Data dengan Dinas Perijinan untuk proses penerbitan Ijin Reklame dan TDUP dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)</li> <li>- Secara berkala melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendata Wajib Pajak Air Tanah (penerbitan ijin pengelolaan air tanah)</li> <li>- melakukan peninjauan tarif Pajak Hiburan dan Pajak Parkir</li> </ul>		
e.	Salah satu inovasi yang dapat dilakukan dimasa pandemi dapat membuka obligasi, mengajak masyarakat ikut serta berpartisipasi membangun Badung dalam meningkatkan perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.</li> </ul>	-	BPKAD

<b>2. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>				
a.	Menyarankan kepada pemerintah daerah agar mengambil keputusan tetap berbasis <i>Evidence</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi permohonan masyarakat dalam rangka Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong dengan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Memfasilitasi penanganan kasus-kasus atau sengketa pertanahan yang dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>• Mengadakan musyawarah terhadap</li> </ul>	<p>Memberikan pelayanan di bidang pertanahan</p> <p>Memfasilitasi dan menindaklanjuti setiap kasus-kasus pertanahan yang dilaporkan</p> <p>Menyelesaikan sengketa batas wilayah</p>	Bagian Tata Pemerintahan

		<p>kesepakatan batas-batas wilayah untuk disetujui/disepakati oleh Tim Batas Desa masing-masing yang difasilitasi oleh camat dan/atau Tim Batas Desa Kabupaten Badung untuk diusulkan menjadi peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten badung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>• Memfasilitasi penyusunan laporan target standar pelayanan minimal kabupaten badung sesuai dengan peraturan perundang-</li> </ul>	<p>Menyelesaikan penyusunan buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu</p> <p>Menyelesaikan penyusunan laporan target standar pelayanan minimal kabupaten badung yang efektif dan efisien</p>	
--	--	---	--	--

		undangan yang berlaku		
b.	Mendorong pemerintah kabupaten badung untuk segera mengalihkan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional berkaitan dengan pemangkasan birokrasi	<p>1. SK Bupati Badung Nomor 2848/053/HK/2021 sampai dengan 2855/053/HK/2021 tentang pengangkatan PNS dalam Jafung Ahli Madya di Lingkungan Pemkab Badung melalui penyetaraan jabatan</p> <p>2. SK Bupati Badung Nomor 2856/053/HK/2021 sampai dengan 3213/053/HK/2021 tentang pengangkatan PNS dalam Jafung Ahli Muda di Lingkungan Pemkab Badung melalui penyetaraan jabatan</p>	Telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada tanggal 31 desember 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	Bagian Organisasi
c.	Mendorong pemerintah mengadakan kerjasama antar stakeholder dalam rangka meningkatkan peningkatan tata kelola yang baik <b>dengan menciptakan inovasi</b>	1. Membentuk Tim Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana Pemkab.	1. Pembentukan tim bertujuan meningkatkan kerjasama antar stakeholder dalam	Bagian Organisasi

	demokratisasi optimalisasi pelayanan publik	Badung Tahun 2021 2. Ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kemenpan RB	penciptaan inovasi 2. Keikutsertaan dalam KIPP bertujuan memberikan motivasi bagi penciptaan inovasi pelayanan publik	
d.	Mendorong pemerintah kabupaten badung mencapai sasaran reformasi birokrasi sesuai peraturan presiden no 81 tahun 2010 tentang <i>grand design</i> reformasi birokrasi 2010-2025. yaitu: terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	4. Penyusunan peraturan Bupati tentang road map Reformasi birokrasi Kabupaten Badung tahun 2021-2026	Tujuan penyusunan perbup ini sebagai landasan/acuan dalam implementasi reformasi birokrasi selama lima tahun di Kabupaten Badung sebagai penjabaran dari peraturan Menteri PAN-RB nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-2024	Bagian Organisasi
		5. Penyusunan SK Bupati tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Badung	
		3. Penyusunan Tim Pengarah dan Tim	Tujuan sebagai Tim percepatan pelaksanaan RB ditingkat Kabupaten Badung	

		Pelaksana Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Badung		
		4. Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi internal Perangkat Daerah	Tujuan sebagai Tim percepatan pelaksanaan RB ditingkat perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab. Badung	
		5. Penyusunan rencana aksi RB tingkat kabupaten dan perangkat daerah	Tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan RB dan akan dievaluasi secara berkala triwulanan.	
e.	Perangkat daerah penegak perda agar meningkatkan kinerjanya karena wibawa pemerintah daerah ada ditangan penegak perda	Komitmen sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa ada intervensi dari pihak manapun	Meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik dibidang usaha dan pembangunan	Satpol PP
<b>3. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukimn</b>				
a.	Dalam Kebijakan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana di Kabupaten Badung disebutkan : 1) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan; 2) Adanya rencana jalan tol Gilimanuk – Mengwi yang melewati wilayah Badung. Maka pemerintah daerah agar lebih intens berkoordinasi dengan	1. Survei kondisi jalan kabupaten Badung dan pengembangan jalan-jalan strategis untuk bisa terintegrasi dengan jalan Kabupaten dan jalan Provinsi yang ada di Wilayah Kabupaten Badung.	1. Tujuan survei kondisi jalan Kabupaten Badung sehingga didapat database terkait seluruh kondisi jalan Kabupaten (K1) dan jalan-jalan strategis untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. 2. Untuk mendukung sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan	Dinas PUPR

	pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi	2. Selalu berkoordinasi dan selalu menghadiri rapat koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Bali dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali.	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.	
b.	Perlu strategi koordinasi yang lebih intens dengan pemangku kepentingan, pengecekan terkait beberapa isu strategis pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman antara lain masih terbatasnya penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau, isu pembangunan kawasan perumahan sering tidak terintegrasi dengan kawasan lingkungan sekitarnya	Mengoptimalkan implementasi produk hukum terkait mekanisme penyediaan fasos fasum perumahan dan kaitan pembangunan hunian lainnya	Terselesaikannya serah terima Fasos Fasum dalam bentuk BAST untuk kepastian kelayakan hunian yang terintegrasi dengan kawasan sekitar sehingga fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau bertambah	Dinas Perkim
c.	Terhadap beberapa sub kegiatan belanja jasa konsultasi perencanaan pada kegiatan peningkatan jalan lingkungan yang belum optimal, dimana terealisasi 71,66% dari target awal sebesar 88,52%, yang diakibatkan oleh adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, maka kedepan terhadap beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana untuk diusulkan kembali dan menjadi prioritas	Bahwa perencanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan akan kami laksanakan lebih optimal ditahun tahun mendatang.	Terselesaikannya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan jalan lingkungan sehingga target yang dicapai lebih optimal.	Dinas PUPR

	utama dalam belanja jasa konsultasi perencanaan			
<b>4. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender</b>				
a.	Menguatkan Lembaga yang telah ada ditingkat Kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP) hingga ke Tingkat Desa/Kelurahan	Akan mengusulkan pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak sampai ke tingkat desa dan kelurahan.	Bertujuan untuk memberikan penanganan awal terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang ada di lingkungannya.	Dinas PPKBP3A
b.	Menunjuk kader-kader penanganan masalah KDRT selanjutnya diberikan pelatihan sehingga mampu mengakomodir dan mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan KDRT yang terjadi di Desa/Kelurahan setempat	Akan mengusulkan kegiatan pelatihan Satgas PPA (yang termasuk di dalamnya kader-kader PKDRT)	Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Satgas PPA (yang termasuk di dalamnya kader-kader PKDRT) untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Dinas PPKBP3A
c.	Perlu di bentuk tempat penampungan / rumah singgah korban KDRT sehingga warga masyarakat yang menjadi korban tidak mengalami traumatis yang berkepanjangan	Melakukan kerjasama dengan sebuah Yayasan yang memiliki rumah berkategori rumah aman/rumah perlindungan bagi korban KDRT.	Memberikan perlindungan sementara dan pendampingan trauma <i>healing</i> sehingga korban mampu berdaya Kembali.	Dinas PPKBP3A
d.	Perlu dilakukan upaya-upaya untuk membangkitkan optimisme para korban KDRT sehingga menjadi lebih berdayaguna dengan melibatkan para ahli dan tokoh-tokoh yang berpengaruh	Melibatkan Lembaga Puspaga Sekar Jepun, Forum PUSPA dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi penyintas KDRT.	Meningkatkan rasa percaya diri dan mampu beradaptasi Kembali sesuai peran dan fungsinya dalam masyarakat.	Dinas PPKBP3A
e.	Masih tingginya kasus kekerasan seksual pada anak dan kasus kenakalan remaja. Maka	Meningkatkan peran Kelompok Perlindungan Anak Terpadu	Mengurangi atau menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak dan	Dinas PPKBP3A

	perlu melakukan berupa pembenahan terhadap mereka yang ditugaskan untuk mengawal terlaksananya program ini agar tercapai secara efektif dan berdampak positif	berbasis masyarakat (PATBM), Puspaga Sekar Jepun, Forum Anak Daerah, Seka Teruna dan Kelompok lainnya yang ada di setiap desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi terkait upaya pencegahan dan pengisian waktu luang yang positif bagi anak-anak di Kabupaten Badung.	kenakalannya remaja lainnya.	
<b>5. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</b>				
<b>A. Bidang Penataan Ruang</b>				
a.	Perlunya penetapan persentase yang sesuai antara ruang terbuka dengan bangunan untuk menjaga suhu lingkungan, sirkulasi udara dan penyerapan air hujan	Luasan ruang terbuka (kawasan pertanian, hortikultura, perkebunan, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan jurang dan RTH) adalah 24.749,18 Ha atau 62,32% dan Luas tutupan lahan terbangun (kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri dan lain-lain) adalah 14.964,82 Ha atau 37,68% dari luas total Kabupaten Badung 39.714 Ha.	Persentase kawasan ruang terbuka dengan kawasan tutupan lahan terbangun akan dapat meminimalisir dampak pemanasan global, menjaga kualitas udara dan air permukaan maupun air dalam tanah serta masih tingginya persentase ruang terbuka akan menjadi daerah resapan air hujan disamping dengan tetap menjaga saluran drainase dan daerah aliran sungai tetap terjaga.	Dinas PUPR
b.	Konsisten menetapkan Badung Utara sebagai Kawasan Hutan Lindung	Perda No. 26 Tahun 2013 tentang Rencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam RPJMD Semester Berencana wilayah Badung</li> </ul>	Dinas PUPR

	<p>dan Ruang Terbuka Hijau yang luas, sehingga kelestarian lingkungan secara umum bisa terjaga dan juga dapat menjaga kelestarian air tanah dan air permukaan tanah, sungai, dan lain lain</p>	<p>Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 penetapan kawasan hutan lindung pada kecamatan Petang seluas <math>\pm</math> 1.007 Ha atau 2,53% dari luas wilayah Kabupaten Badung dan penetapan RTH publik seluas <math>\pm</math> 454,69 Ha pada Kecamatan Petang dan secara umum dalam RTRW Kabupaten Badung_____telah menetapkan kebijakan penataan ruang pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi, sehingga kedepannya menjadi acuan dalam perencanaan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang RDTR Kecamatan Petang dengan acuan berwawasan lingkungan. Penetapan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ketentuan</p>	<p>Utara khususnya Kecamatan Petang direncanakan sebagai wilayah konservasi/lindung dengan tetap berfungsi sebagai daerah resapan air hujan dan sumber air bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan secara yuridis terhadap eksistensi, fungsi dan peran Kawasan Hutan Lindung pada Kecamatan Petang sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.</li> <li>• Perwujudan pelestarian lingkungan sekaligus sebagai upaya pemenuhan RTH Publik minimal 20% pada wilayah Kabupaten Badung sesuai ketentuan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li> <li>• Pengendalian bersifat teknis terhadap pemanfaatan ruang untuk tetap menjaga peran dan fungsi Kawasan Badung Utara sebagai kawasan konservasi dan kawasan resapan air namun tanpa membatasi atau mengurangi hak masyarakat dalam memanfaatkan</li> </ul>	
--	--	---	--	--

		umum zonasi pada RTRW Kabupaten Badung dan peraturan zonasi pada RDTR Kecamatan Petang).	lahannya (di luar Kawasan Hutan Lindung) secara optimal, sekaligus pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang menurunkan kualitas lingkungan hidup.	
c.	RDTR di wilayah Kabupaten Badung khususnya wilayah jalur hijau agar tetap dijaga, jangan sampai alih fungsi lahan dari pertanian semakin meluas, apabila ada yang melanggar agar ditindak	Perda No. 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau sampai saat ini masih berlaku dan diperkuat dengan penetapan Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga dalam pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian yang telah ditetapkan dalam kawasan jalur hijau dan LP2B dilarang untuk kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun.	Dinas PUPR dalam hal ini Bidang Tata Ruang khususnya seksi pengendalian pemanfaatan ruang melakukan pemantauan lapangan terkait adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya pada kawasan pertanian dan jalur hijau. Apabila terdapat indikasi pelanggaran tersebut pemilik lahan diberikan peringatan dan apabila tidak ada etika baik untuk menghentikan kegiatan pembangunan akan dilimpahkan ke SatPol PP Kabupaten Badung.	Dinas PUPR
<b>B. Lingkungan Hidup</b>				
a.	Semakin maraknya pelanggaran yang mengarah ke pengrusakan dan pencemaran lingkungan maka perda lingkungan perlu ditinjau kembali, jika sudah tidak relevan maka perlu direvisi bagi	Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu disesuaikan Dengan berlakunya UU 11 Tahun 2020	Sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK

	<p>pelanggar hendaknya diberikan sanksi yang tegas berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Serta memperkuat lembaga pengawasan terhadap pelanggar perda berbasis personal dan teknologi</p>	<p>Tentang Cipta Kerja &amp; PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan &amp; pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah diatas. Selain itu implementasinya diperkuat dengan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan disertai dengan pemberian sanksi terhadap perilaku masyarakat yang melakukan pelanggaran lingkungan</p>		
b.	<p>Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat kita lakukan melalui: menyediakan armada kebersihan lingkungan yang berkolaborasi dengan masyarakat dan menyediakan tempat – tempat sampah yang lebih representative, yang secara periodik akan diangkut oleh armada sampah menuju TPA.</p>	<p>Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan yang diintegrasikan dengan</p> <p>a. penyediaan sarana prasarana pemilahan sampah, yang disiapkan sendiri oleh</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar sampah tidak dibuang secara langsung ke media lingkungan yang akan berdampak pada terwujudnya kondisi kumuh, pencemaran lingkungan.</li> <li>2. Dengan adanya sampah yang terpilah maka mudah dalam pengolahan berikutnya dalam rangka mewujudkan <u>zero waste to landfill</u>.</li> </ol>	DLHK

		<p>penduduk, lembaga desa dan pemerintah Kabupaten.</p> <p>b. Sampah yang sudah terpilah dilakukan pengangkutan secara terjadwal sesuai dengan jenis sampah untuk diolah pada TPS3R, TPST dan dibuang ke TPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan sampah pantai telah diabntu oleh Dinas PUPR dan beberapa komunitas lingkungan dan juga masyarakat, pedagang dan pihak hotel</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan pihak Desa dalam upaya mendapatkan tempat penempatan sementara sampah pantai khususnya jenis kayu</li> <li>- Menempatkan sarana prasarana berupa kontainer di lokasi TPS 3R maupun di fasilitas sosial dan melakukan pengangkutan untuk dibawa ke TPA Regional Sarbagita Suwung</li> </ul>		
--	--	--	--	--

6. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan				
A. Pariwisata				
a.	Strategi prioritas pariwisata dengan membentuk kebijakan pemasaran destinasi secara langsung maupun tidak langsung termasuk di media online dan media sosial; Membentuk kebijakan kerjasama publikasi dengan semua dinas terkait untuk menumbuhkan citra destinasi yang positif, aman dan nyaman; Mengingat adanya kejadian pandemic corona 2020; saat ini perlu ditentukan topik kerja pariwisata 2021: <i>"Partnership for Success Tourism in 2021"</i> , kerjasama dan sinergi pemangku kepentingan untuk sukses pariwisata 2021. Perlu dibuat kebijakan bahwa setiap desa/banjar harus membuat suatu daerah tujuan wisata, dengan perlengkapannya seperti UMKM/IKM, aktivitas berwisata ( <i>things to do/experience</i> ), <i>accommodation</i> , dan <i>entertainment</i> (seperti wisata pertanian, hutan, kebun, laut, sungai, pasar, pergunungan, dll	Telah dilaksanakan Kegiatan : - Tetap melaksanakan promosi pariwisata melalui media digital (Website : <a href="http://www.Badungtourism.com">www.Badungtourism.com</a> ; Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dispar_badung">dispar_badung</a> ; Tiktok: <a href="https://www.tiktok.com/@badungtourism">@badungtourism</a> FB: <a href="https://www.facebook.com/badungtourism">badungtourism</a> ) - Pelatihan Desa Wisata. - Pelatihan SDM Pariwisata - Prestasi Desa Wisata Carangsari sebagai Desa Wisata Terbaik Tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Publikasi Kepariwisata di Kabupaten Badung tentang proses melalui media digital. - Melibatkan instansi terkait dan masyarakat sebagai peserta. - Melibatkan stakeholder kepariwisataan - Informasi pada sistem akomodasi, destinasi wisata - Peningkatan Pengetahuan Pengelola Desa Wisata terkait manajemen atraksi wisata di wilayahnya. - Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM Pariwisata - Peningkatan Daya saing produk ekraf kabupaten Badung.	Dispar
B. Pertanian dan Kebudayaan				
a.	Asuransi pada sektor pertanian dalam arti luas memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk meminimalisir risiko	Pada intinya kita sangat sepakat dengan rekomendasi DPR dan untuk	Memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani/ ternak sehingga keberlangsungan	Disperpa

	kerugian bagi para petani, sebab resiko kegagalan produksi cukup besar terutama disebabkan oleh faktor eksternal seperti: bencana alam, serangan hama penyakit, fluktuasi harga jual, biaya produksi yang tinggi, dan daya simpan produk yang singkat. sehingga perlu dibuatkan sebuah sistem asuransi yang sederhana, mudah dilaksanakan oleh petani, dan dapat dipastikan kebermanfaatannya dalam menanggulangi risiko kegagalan produksi	Kedepannya kita akan menambahkan lahan sawah yang akan diasuransikan maupun jumlah ternak yang akan diasuransikan dengan mempertimbangan dan memperhatikan kesediaan dana dari pemerintah kabupaten Badung	usaha tani dapat terjamin.	
b.	Perlu penguatan lembaga-lembaga tradisional berbasis masyarakat petani, nelayan agar bisa lebih maju dan berkembang sesuai perkembangan jaman dalam mewadahi kegiatan pertanian secara lebih luas dan terintegrasi dengan berbagai sektor lainnya	Melaksanakan pendampingan kepada kelompok tani dalam rangka peningkatan kualitas produksi pertanian	Meningkatkan kesejahteraan petani/ masyarakat	Disperpa
c.	Pertanian merupakan sumber kehidupan dan dianalogikan sebagai ibu dari pariwisata, sehingga sangat penting mengutamakan pertanian dengan berbagai inovasi seperti peningkatan kualitas, pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian sehingga dikemudian hari dapat menopang pariwisata	Sependapat dengan rekomendasi DPRD bahwa pertanian merupakan sumber kehidupan dan dianalogikan sebagai ibu dari pariwisata, sehingga sangat penting mengutamakan pertanian dengan berbagai inovasi seperti	1. Pengenalan inovasi teknologi pertanian baik inovasi budidaya (hulu) maupun inovasi hilir seperti penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Ini dilakukan melalui kegiatan bantuan sarana prasarana dan penyelenggaraan bimtek maupun	Disperpa

		<p>peningkatan kualitas, pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian sehingga di kemudian hari dapat menopang pariwisata. Utk menyikapi hal tersebut di atas beberapa program pertanian yg telah digelontorkan terkait upaya peningkatan kualitas, pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian.</p>	<p>pelatihan yang menyasar pelaku usaha tani / kelompok wanita tani / pemuda tani seperti pelatihan / bimtek pengolahan hasil pertanian.</p> <p>2. Secara rutin melakukan uji mutu hasil pertanian melalui lembaga yang berkompeten agar dapat menghasilkan mutu pertanian yg memenuhi standar kebutuhan pasar.</p> <p>3. Peningkatan akses pasar melalui peran serta dalam pameran / expo / festival agribisnis baik dalam maupun luar negeri serta memanfaatkan jejaring pemasaran secara online. Upaya ini telah terwujud melalui penyelenggaraan Badung Promo Tani dan berperan serta pada event2 pameran / expo yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara luar.</p> <p>4. Untuk komoditi unggulan Kab. Badung yaitu kopi, suatu hal yang sangat</p>	
--	--	---	--	--

			<p>menggembirakan bahwa kualitas kopi tergolong specialty grade dan sudah menembus pasar export seperti ke Belanda, Jepang, Belgia dan Dubai.</p> <p>Dari upaya2 yang dilakukan tersebut di atas diharapkan mampu menggerakkan petani untuk senantiasa berinovasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan kebutuhan pasar serta menopang kebutuhan pariwisata.</p>	
<b>5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
a.	Agar meningkatkan ketertiban masyarakat dengan memberikan pembinaan kepada anak-anak muda supaya tidak melakukan trek-trekan atau kegiatan yang mengarah ke hal negatif	Sudah dilakukan pembinaan melalui kegiatan Patroli, Operasi Tibumtranmas agar generasi muda mentaati ketentuan yang berlaku	Penyelesaian masalah Tibum tranmas	Satpol PP
b.	Perlu diadakan dan peningkatan temu kemonikasi ormas dilingkungan Kabupaten Badung agar ikut serta menjaga keamanan, ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Badung	<p>Temu Komunikasi Ormas di Kabupaten Badung sebenarnya sudah rutin dilakukan setiap tahun hingga tahun 2018.</p> <p>Dari tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak dapat dilakukan karena reconfusing anggaran prioritas untuk</p>	Akan dianggarkan kembali guna meningkatkan hubungan/komunikasi yang baik antara pemerintah dan ormas selaku wakil di masyarakat	Bakesbang pol

		penanganan covid19		
c.	Perlu peningkatan pendataan dan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran dari 160 objek baru terealisasi 30 objek	Target tahun anggaran 2022 terpasang 160 objek	Pandemi covid mengefektifkan pemungutan retribusi sesuai objek perusahaan/hotel yang beroperasi	Diskarmat
d.	Perlu peningkatan pelayanan dan penyelamatan bahaya kebakaran dari 444 kejadian teralisasi 222 kejadian, penambahan jumlah hidran dari target 157 saat ini terpenuhi 78 hidran, sehingga kedepannya perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan penyelamatan bahaya kebakaran dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pencegahan bencana alam dan sosial, dengan meningkatkan desa/lurah tangguh bencana	Target tahun anggaran 2022 dipasang 12 Bulan,  Target tahun anggaran 2022 dipasang 5 unit hydrant	Realisasi sesuai dengan kejadian dalam tahun berjalan  Terpasang serta terpeliharanya hydrant yang ada	Diskarmat dan BPBD

## II. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

### A. Pendapatan Daerah

a.	Berdasarkan data yang disampaikan dalam LKPJ Pemerintah Kabupaten Badung, khusus mengenai realisasi pendapatan dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini pencapaiannya sudah cukup bagus yaitu sebesar 78,36 %. namun realisasi tersebut disumbang dari hasil realisasi pajak daerah,	Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan sumber pendapatan lain untuk menopang keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Badung dalam upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah di luar	Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan Pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada ataupun yang baru sehingga berdampak terhadap peningkatan penerimaan	Bapenda
----	---	---	---	---------

	<p>dan realisasi pajak daerah terbesar masih berasal dari realisasi pajak hotel yang menyumbang 41,57 %.</p> <p>data ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Badung masih bertumpu pada pajak hotel, kondisi ini tentu menjadi sangat rentan utamanya ketika pandemi covid-19 masih terjadi dan pariwisata tidak menunjukkan adanya pemulihan maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung akan terancam mengalami penurunan lagi. <b>Untuk itu perlu adanya pemikiran dan upaya untuk mendapatkan sumber pendapatan lain untuk menopang keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Badung</b></p>	<p>Pajak Hotel dan restoran sebagai antisipasi pandemi covid-19 adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD seperti pajak parkir, retribusi perizinan dan retribusi reklame. Disamping itu pula dilakukan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD secara intensif serta terus menerus melakukan pendampingan terhadap wajib pajak baru guna memaksimalkan pelaksanaan optimalisasi PAD Kabupaten Badung.</p>	<p>Pendapatan asli Daerah</p>	
<b>B. Belanja Daerah</b>				
a.	<p>Penggunaan biaya/alokasi biaya pada prinsipnya telah disesuaikan dengan kondisi pendapatan yang berkurang, dan pembiayaan baik langsung, tidak langsung telah dikelola secara efisien dan difokuskan untuk tujuan penanganan covid-19 dan skala prioritas sebagaimana telah ditentukan dan misi Pemerintah Kabupaten Badung. Permasalahan yang harus dijelaskan adalah mengapa penyerapan dana hibah</p>	<p>Pemerintah kabupaten Badung telah menerbitkan surat keputusan/penetapan penerima hibah. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan sejumlah 1.065 hotel dan 345 restoran. Berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor 76/054/HK/202 tanggal 1 Desember 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya tambahan penerima hibah setelah koordinasi dengan Kemenkraf.</li> <li>- Pengembalian dana hibah ke RKUD atas 2 hotel dan 2 restoran yang tidak layak salur karena perusahaan tutup permanen.</li> <li>- Pengembalian sisa Dana hibah.</li> </ul>	DIPARDA

	<p>pariwisata tidak berjalan dengan baik, padahal dalam kondisi pandemi saat ini dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu menstimulus dan atau menyangga industri pariwisata yang turun tajam. Seharusnya dana hibah pariwisata dapat dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha bidang pariwisata</p>	<p>tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 67/054/HK/2020 tentang dan penetapan Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan penerima hibah menjadi sebanyak 1.233 Hotel dan 388 Restoran. Dana Hibah Pariwisata untuk hotel dan Restoran yang tidak terealisasi dikarenakan: 6 Hotel yang tidak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD). 11 hotel dan 6 restoran yang tidak datang melengkapi persyaratan sebagai salah satu syarat pencairan dana hibah. 4 restoran yang mengundurkan diri. 1 hotel dalam kondisi pailit. 1 restoran yang tutup permanen. Dana hibah yang tidak dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan karena keterbatasan waktu yang mendekati akhir tahun. Pengembalian dari perangkat daerah (OPD)</p>		
--	--	--	--	--

		karena efisiensi anggaran.		
<b>C. Pembiayaan</b>				
a.	Penggunaan biaya/alokasi biaya telah disesuaikan dengan kondisi pendapatan yang berkurang, dikelola secara efisien dan difokuskan untuk tujuan penanganan covid-19 dan skala prioritas sebagaimana telah ditentukan dan misi Pemerintah Kabupaten Badung	Telah dilakukan penyesuaian, terkait penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah dari pagu hibah pariwisata yang tidak direalisasikan oleh penerima hibah.	Sesuai juklak juknis kemenpar bahwa sisa dana hibah harus dikembalikan ke kas negara, dan sudah ditindak lanjuti	BPKAD
b.	Prinsip-prinsip pembiayaan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran harus benar-benar dilakukan. dalam hal pengadaan barang dalam situasi covid-19 harus benar-benar didasarkan atas peraturan yang berlaku, khususnya berkenaan dengan menentukan kewajaran harga	Pembiayaan telah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi serta kehati hatian	Telah disusunnya standar harga sesuai kebutuhan belanja disetiap OPD	BPKAD
c.	Pengawas internal pemerintah bekerja lebih ditingkatkan melakukan pendampingan dan pengawasan selain merupakan upaya preventif memitigasi terjadinya fraud, sekaligus melakukan monitoring realisasi capaian pelaksanaan program	Inspektorat telah melaksanakan fungsi pengawasan internal dengan mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan dalam bentuk <i>probity audit</i> terhadap program strategis Pemerintah Kabupaten Badung dan reviu terhadap kegiatan yang di lakukan oleh PD di Lingkungan	Terlaksananya seluruh program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan bersih dan akuntabel	Inspektorat

		<p>Pemerintah Kab. Badung Tahun 2021 , antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu SSH</li> <li>2. Reviu ASB</li> <li>3. Reviu LK PD</li> <li>4. Reviu LK Perangkat Daerah</li> <li>5. Reviu RKPD</li> <li>6. Reviu KUA PPAS</li> <li>7. Reviu LPPD</li> <li>8. Reviu LKJIP</li> <li>9. Reviu PBJ</li> <li>10. Reviu Dana Desa</li> <li>11. Reviu Rencana Kerja (Renja) PD</li> <li>12. Reviu RKA</li> </ol>		
d.	Agar membuat matrik yang menunjukkan realisasi dari tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggran 2019, dan tahun-tahun kedepannya	Pemerintah Daerah akan Menyusun Matrik Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Kab. Badung 2019 dan tahun tahun berikutnya	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah agar betul betul direalisasikan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bersangkutan	Seluruh Perangkat Daerah terkait
e.	Pemerintah Kabupaten Badung agar melakukan langkah-langkah serius dalam hal menanggapi hasil pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi covid- 19 oleh bpk.	Inspektorat Kabupaten Badung telah melaksanakan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 dan semua rekomendasi dalam LHP BPK sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Penanganan Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP BPK atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 telah selesai 100%	Inspektorat

f.	Di Tahun Anggaran 2020, Pemda Badung tidak menerima penugasan dari Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu adanya upaya serius untuk membangun sinergitas secara vertikal baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal penyelenggaraan Tugas Pembantuan.	Inisiatif Tugas Pembantuan merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat, yang pelaksanaanya diperbantukan kepada Pemerintah Daerah	-	-
----	--	---	---	---

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan/atau Desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Daerah dan/atau Desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom kepada Kabupaten dan/atau Desa meliputi sebagian tugas-tugas Provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diselenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk Penyelenggaraan Tugas Pembantuan,

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yaitu pemberian tugas untuk melaksanakan bagian urusan Pemerintah Pusat tertentu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom atau kepada Desa. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bahwa penyelenggaraan azas Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Dengan demikian, tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai arti yang sangat strategis untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan dengan Pemerintah Daerah.

Sebagai wujud nyata dari penyelenggaraan Tugas Pembantuan ini, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana APBN kepada Pemerintah Daerah serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Badung tidak menerima Tugas Pembantuan dan Penugasan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Bali, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung secara keseluruhan merupakan perwujudan dari asas desentralisasi sesuai dengan kewenangan yang diserahkan Pemerintah Pusat. Selain itu, instansi vertikal yang berkedudukan di Kabupaten Badung melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Badung berdasarkan asas dekonsentrasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ Bupati Badung Tahun 2021 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Badung merupakan hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung selama Tahun 2021 yang memuat tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 merupakan laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (*progress report*) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 dan merupakan tahun terakhir dari rangkaian pelaksanaan 5 (lima) tahunan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan.

Kondisi Tahun Anggaran 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya karena adanya Pandemi *Covid-19*. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan *Covid-19* di bidang Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan penganggaran. Pemerintah Daerah merevisi APBD Tahun Anggaran 2021 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non prioritas untuk diarahkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi *Covid-19*.

Kita sadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus kita sikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif serta catatan strategis sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih

meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing Kabupaten Badung yang lebih baik lagi.

Mangupura, Maret 2022

 BUPATI BADUNG,

  
 **I NYOMAN GIRI PRASTA**